



P U T U S A N

NOMOR : 09/G/2014/PTUN-MTR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dalam persidangan dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : ---

1	Nr. FERRY FIRMANSYAH ; -----
	Kewarganegaraan-----
	Pekerjaan-----
	Tempat Tinggal Dompu NTB;-----
2	NSWASTARI, S.H. ; -----
	Kewarganegaraan-----
	Pekerjaan-----
	Tempat Tinggal Drotangga, Kabupaten Dompu NTB ;-----
3	NSURYA IRAWAN, S.E. ; -----
	Kewarganegaraan-----
	Pekerjaan-----
	Tempat Tinggal Drotangga, Kabupaten Dompu NTB ;-----
4	MIFTAHUDDIN, S.P. ; -----
	Kewarganegaraan-----
	Pekerjaan-----
	Tempat Tinggal Dompu NTB ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Nama	H. USMAN IDRIS ;-----
Kewarganegaraan	-----
Pekerjaan ;	-----
Tempat Kedudukan	No. 07 Bada Dompu NTB ;-----
6. Nama	HAMMAD ZAELANI, S.E. ;-----
Kewarganegaraan	-----
Pekerjaan	-----
Tempat Kedudukan	Dompu NTB;-----
Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 01/SK.PTUN/ADVOKAT.YMP/2014 tertanggal 21 Maret 2014 memberikan kuasa kepada :-----	
YAN MANGANDAR PUTRA, S.H. berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan sebagai Advokat/Pengacara beralamat di jalan Teuku Umar No. 17 RT. 002 RW. 002 Simpasai Dompu - NTB ;-----	
Selanjutnya disebut sebagai ----- PARA PENGGUGAT ;	

MELAWAN

Nama Jabatan	KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NTB ; -----
Jalan	Langko Mataram NTB ;-----
Tempat Kedudukan :	Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 020/SK.PTUN/LBH NTB/III/2014 tertanggal 21 Maret 2014 memberikan kuasa kepada :-----
	1. BASRI MULYANI, S.H., M.H. ;-----
	2. D.A. MALIK, S.H. ;-----
	Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan sebagai Advokat dan Pengacara Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Nusa Tenggara Barat, beralamat di-----



Pariwisata No. 22 Kelurahan Pejanggalik, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat ;---
Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut, telah membaca : -----

1. Surat Gugatan Penggugat tertanggal 03 Maret 2014 yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tanggal 6 Maret 2014
dengan Register Nomor : 09/G/2014/ PTUN.MTR;-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 09/PEN-
DIS/2014/PTUN-MTR, tanggal 11 Maret 2014 tentang Penetapan Lolos Dismissal; -
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 09/PEN-
MH/2014/PTUN.MTR, tanggal 11 Maret 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim; -
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 09/PEN-PEM.PER/2014/PTUN-MTR
tertanggal 11 Maret 2014 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan; -----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 09/PEN-HS/2014/PTUN-MTR tertanggal
25 Maret 2014 tentang Penetapan Hari Sidang; -----
6. Telah memeriksa, mempelajari, meneliti berkas perkara dan bukti-bukti Surat dan
Saksi yang diajukan para pihak dalam sengketa ini; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal
03 Maret 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram
pada tanggal 6 Maret 2014 dibawah Register Perkara Nomor : 09/G/2014/PTUN-MTR
yang telah diperbaiki dalam pemeriksaan persiapan pada tanggal 25 Maret 2014, telah
mengemukakan alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

OBJEK GUGATAN : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 86/Kpts/KPU-
Prov.017/2014 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Dompu periode 2014-2019, tanggal 18 Februari 2014; -----

I. POSITA; -----

Adapun yang menjadi alasan/dasar diajukannya gugatan sengketa tata usaha negara
oleh PENGGUGAT sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada tanggal 19 Februari 2014 PENGGUGAT baru mengetahui adanya
Surat KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT Nomor: 86/Kpts/KPU-Prov-017/2014 tanggal 18 Februari
2014 Tentang PENGANGKATAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU (obyek gugatan perkara a quo) dan gugatan ini diajukan
ke Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tanggal 3 Maret 2014 dengan demikian
gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari,
sebagaimana yang ditentukan pasal 55 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 yang
telah dirubah dengan Undang-Undang No. 9 tahun 2004 *Jo* Perubahan Kedua
Undang-Undang No. 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----
2. Bahwa oleh karena menurut ketentuan Pasal 48 Jo. Pasal 50 Undang-Undang No. 5
Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-undang No. 9 Tahun 2004 Jo.
Perubahan Kedua Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, bahwa Pengadilan Tata
Usaha Negara Mataram berkompetensi (berwenang) memeriksa, memutus, dan
menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara Terhadap Surat KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Nomor:
86/Kpts/KPU-Prov-017/2014 tanggal 18 Februari 2014 Tentang
PENGANGKATAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
DOMPU, maka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 Undang-Undang No. 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1986, gugatan telah terpenuhi menurut hukum untuk diperiksa dan diadili di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram; -----

3. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah “suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”. Berdasarkan ketentuan tersebut obyek gugatan para PENGGUGAT adalah KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARA Nomor: 86/Kpts/KPU-Prov-017/2014 tanggal 18 Februari 2014 Tentang PENGANGKATAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU. Obyek gugatan tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dalam bentuk tertulis yang berisi penetapan (*beschikking*) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (*einmalig*); -----

Bahwa KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Nomor: 86/Kpts/KPU-Prov-017/2014 tanggal 18 Februari 2014 Tentang PENGANGKATAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindak hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual dan final yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Nomor: 86/Kpts/KPU-Prov-017/2014 tanggal 18 Februari 2014 Tentang

Halaman 5 dari 68 hal. Putusan No. 09/G/2014/PTUN-MTR



PENGANGKATAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU bersifat *kongkret* karena objek yang disebutkan dalam putusan itu tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata tegas ditujukan kepada: 1. Sri Rahmawati, SE; 2. Agus Setiawan, SH; 3. Suherman, S.Pd; 4. Ir. Rusdiyanto; 5. Drs. Arifudin sebagai anggota KPU Kabupaten Dompus yang ditetapkan oleh Tergugat: -----

Bahwa KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Nomor: 86/Kpts/KPU-Prov-017/2014 tanggal 18 Februari 2014 Tentang PENGANGKATAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU bersifat *individual* karena tidak ditujukan kepada umum, tetapi secara spesifik ditujukan hanya kepada: 1. Sri Rahmawati, SE; 2. Agus Setiawan, SH; 3. Suherman, S.Pd; 4. Ir. Rusdiyanto; 5. Drs. Arifudin, tidak berlaku kepada orang lainnya. KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Nomor: 86/Kpts/KPU-Prov-017/2014 tanggal 18 Februari 2014 Tentang PENGANGKATAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU bersifat *final* karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari atasan atau dari instansi lain baik bersifat horizontal maupun vertikal. Dalam Pasal 24 ayat (4) UU RI No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dengan tegas menyebutkan bahwa “Anggota KPU Kabupaten/Kota terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan KPU Provinsi”, tanpa menyebutkan putusannya itu masih memerlukan persetujuan dari pejabat atau instansi lain, baik bersifat horizontal maupun vertical; -----

4. Adapun kronologis terjadinya peristiwa yang menyebabkan terjadinya Sengketa Tata Usaha Negara tersebut diatas adalah sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa pada tanggal 21 September 2013 berdasarkan pengumuman Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Dompu Nomor: 05/Timsel/KPU-DPU/IX/2013 tanggal 20 September 2013 Perihal: Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota KPU Kabupaten Dompu bersama surat pengumuman tersebut dilampirkan surat Syarat-Syarat Pendaftaran Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Periode 2013-2018, yang pokok isinya menyatakan Bahwa Tim Seleksi dalam melaksanakan seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Dompu dengan menggunakan *Sistem Gugur* dengan Jadwal sebagai berikut : -----

- 1) Seleksi Administrasi pada tanggal 29 s/d 30 September 2013; -----
- 2) Seleksi Tertulis pada tanggal 4 Oktober 2013; -----
- 3) Tes Kesehatan pada tanggal 5 s/d 9 Oktober 2013; -----
- 4) Tes Psikologi pada tanggal 10 s/d 17 Oktober 2013; -----
- 5) Seleksi Wawancara dan Klarifikasi Tanggapan Masyarakat pada tanggal 23 s/d 25 Oktober 2013; -----

Bahwa sejak tanggal 24 September 2013 beberapa orang termasuk para PENGGUGAT melakukan pendaftaran dengan menyerahkan segala syarat administrasi ke Sekretariat Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Dompu yang telah ditentukan dalam Pengumuman Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Dompu Nomor: 05/Timsel/KPU-DPU/IX/2013 tanggal 20 September 2013, sehingga pada tanggal 2 Oktober 2013 Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Dompu mengumumkan sejumlah nama peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dan berhak mengikuti tahapan seleksi selanjutnya adalah sejumlah 41 (empat puluh) peserta termasuk PENGGUGAT; -----

Halaman 7 dari 68 hal. Putusan No. 09/G/2014/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sejak tanggal 4 s/d 17 Oktober 2013 Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Dompu melakukan proses tahapan seleksi selanjutnya terhadap 41 peserta yaitu seleksi Tertulis, seleksi Kesehatan dan seleksi Psikologi, sehingga pada tanggal 19 Oktober 2013 Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Dompu lewat pengumumannya No. 09/Timsel/KPU-DPU/X/20013 tanggal 19 Oktober 2013 mengumumkan nama peserta sejumlah 20 (duapuluh) peserta yang lulus termasuk para PENGGUGAT dan berhak mengikuti tahap seleksi selanjutnya yaitu seleksi Wawancara dan Klarifikasi Tanggapan Masyarakat, namun pengumuman tersebut diperbaiki/diralat oleh Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Dompu lewat Pengumumannya No. 12/Timsel/KPU-DPU/X/20013 tanggal 20 Oktober 2013 yang dikarenakan pengumuma No. 09/Timsel/KPU-DPU/X/20013 tanggal 19 Oktober 2013 ada kesalahan pencantuman nomor pendaftaran peserta. Adapun nama-nama 20 peserta yang lulus dimaksud tersebut : -----

1.	Agus Setiawan, SH. Akbarudin, SH.	11.	Sri Rahmawati, SE.
2.	Erfan Taufan, SE.	12.	Suherman, S.Pd
3.	Ir. Ferry Firmansyah	13.	Sulastriana, SE.
4.	Junaidin, A.Md	14.	Surya Irawan, SE.
5.	Miftahuddin, SP.	15.	Swastari HAZ, SH.
6.	Muh. Juarsa, S.Pd	16.	Tatang Fatwa
7.	Muhammad Zailani, SE.	17.	Drs. Usman Idris
8.	Drs. Ridwan	18.	Yeni Kurniani
9.	Ir. Rusdianto	19.	Yusuf HAD
10.		20.	Zainal Arifin, SP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sejak tanggal 23 s/d 25 Oktober 2013 Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Dompu melakukan proses tahapan seleksi terakhir yaitu seleksi Wawancara dan Klarifikasi Tanggapan Masyarakat terhadap 20 peserta, sehingga pada tanggal 27 Oktober 2013 Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Dompu lewat Pengumumannya No. 15/Timsel/KPU-DPU/X/20013 tanggal 26 Oktober 2013 perihal: Pengumuman Hasil Seleksi Wawancara, Seleksi Tertulis, Tes Kesehatan, dan Tes Psikologi serta Klarifikasi dan Tanggapan Masyarakat Calon Anggotat KPU Kabupaten Dompu, yang mengumumkan nama peserta sejumlah 10 (sepuluh) peserta yang lulus termasuk para PENGGUGAT dan berhak mengikuti proses seleksi Uji Kelayakan dan Kepatutan di KPU Provinsi NTB. Adapun 10 peserta yang lulus tersebut, yaitu : -----

- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| 1. Agus Setiawan, SH ; | 6. Suherman, S.Pd ; |
| 2. Ir. Ferry Firmansyah ; | 7. Surya Irawan, SE ; |
| 3. Miftahuddin, S.P ; | 8. Swastari Haz, SH ; |
| 4. Muhammad Zailany, SE ; | 9. Drs. H. Usman Idris ; |
| 5. Sri Rahmawati, SE ; | 10. Zainal Arifin, SP. ; |

Bahwa Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Dompu telah melaksanakan tugas dan kewenangannya dengan menyelenggarakan segala proses seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Dompu hingga menghasilkan 10 (sepuluh) nama peserta yang berhak mengikuti proses seleksi uji kelayakan dan kepatutan di KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan aman dan lancar serta sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, yaitu : -----

- a. Pasal 22 dan 23 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu; -----

Pasal 22

Halaman 9 dari 68 hal. Putusan No. 09/G/2014/PTUN-MTR



- (1) Tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 melaksanakan tugasnya secara terbuka dengan melibatkan partisipasi masyarakat; -----
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, tim seleksi dapat dibantu oleh atau berkoordinasi dengan lembaga yang memiliki kompetensi pada bidang yang diperlukan; -----
- (3) Untuk memilih calon anggota KPU Kabupaten/Kota, tim seleksi melakukan tahapan kegiatan: -----
 - a. mengumumkan pendaftaran calon anggota KPU Kabupaten/Kota pada media massa cetak harian dan media massa elektronik local; -----
 - b. menerima pendaftaran bakal calon anggota KPU Kabupaten/Kota; -----
 - c. melakukan penelitian administrasi bakal calon anggota KPU Kabupaten/Kota; -----
 - d. ----- mengumumkan hasil penelitian administrasi bakal calon anggota KPU Kabupaten/Kota; -----
 - e. melakukan seleksi tertulis dengan materi utama pengetahuan mengenai Pemilu; -----
 - f. melakukan tes kesehatan; -----
 - g. melakukan serangkaian tes psikologi; -----
 - h. mengumumkan nama daftar bakal calon anggota KPU Kabupaten/Kota yang lulus seleksi tertulis, tes kesehatan, dan tes psikologi untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat; -----
 - i. melakukan wawancara dengan materi penyelenggaraan Pemilu dan klarifikasi atas tanggapan dan masukan masyarakat; -----
 - j. menetapkan 10 (sepuluh) nama calon anggota KPU Kabupaten/Kota dalam rapat pleno; dan -----
 - k. menyampaikan 10 (sepuluh) nama calon anggota KPU Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi; -----
- (4) Tim seleksi melaksanakan tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan setelah terbentuk;-----

Pasal 23

- 1) Tim seleksi mengajukan 10 (sepuluh) nama calon anggota KPU Kabupaten/Kota hasil seleksi kepada KPU Provinsi; -----
- 2) Penyampaian nama calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan abjad disertai salinan berkas administrasi setiap bakal calon anggota KPU Kabupaten/Kota; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 02 Tahun 2013 tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan Anggota KPU Kabupaten/Kota; -----
- c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 222/Kpts/KPU-PROV-017/2013 tanggal 28 Agustus 2013 tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Barat; -----
- d. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 245/Kpts/KPU-PROV-017/2013 tanggal 12 September 2013 tentang Penetapan Anggota Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus; -----
- b. Bahwa setelah proses tahapan seleksi calon anggota KPU Kabupaten Dompus dilakukan oleh Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten selanjutnya terhadap 10 (sepuluh) peserta tersebut oleh Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Dompus diusulkan kepada KPU Provinsi NTB berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 *bahwa yang berwenang yang mengajukan 10 orang peserta yang dinyatakan lulus kepada KPU Provinsi NTB adalah Tim Seleksi Kabupaten/Kota* dan pengusulan 10 peserta tersebut oleh Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Dompus kepada KPU Provinsi NTB telah dilakukan tanggal 29 Oktober 2013, selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 24 UU No 15 Tahun 2011 oleh KPU Provinsi NTB akan melakukan tahapan proses uji kelayakan dan kepatutan lalu memilih dan menetapkan 5 (lima) calon Anggota KPU Kabupaten/Kota peringkat teratas dari 10 sepuluh calon yang diusulkan oleh Tim Seleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kota dan terakhir 5 (lima) calon Anggota KPU Kabupaten/Kota peringkat teratas tersebut ditetapkan sebagai

Halaman 11 dari 68 hal. Putusan No. 09/G/2014/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota KPU Kabupaten/Kota melalui keputusan KPU Provinsi serta proses pemilihan dan penetapan anggota KPU Kabupaten/Kota di KPU Propinsi dilakukan selama 60 (enam puluh) hari kerja; -----

- c. Bahwa *tanpa diduga* pada tanggal 26 Januari 2013 KPU Kabupaten Dompu mengedarkan surat dari KPU Provinsi NTB Nomor surat: 85/KPU-Prov-017/I/2014 tanggal 25 Januari 2014 perihal: Undangan Pelaksanaan Tes Kesehatan Rohani Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota, yang inti suratnya berisi KPU Provinsi NTB bermaksud melaksanakan tes kesehatan rohani pada hari rabu tanggal 5 Februari 2014 bertempat di Hotel Lombok Raya Mataram dan mengundang seluruh peserta seleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kota se Provinsi NTB. Surat tersebut diserahkan kepada seluruh peserta seleksi calon anggota KPU Kabupaten Dompu sejumlah 41 orang peserta termasuk PENGGUGAT yang dari awal telah mengikuti seleksi tertulis, kesehatan dan psikologi yang diselenggarakan oleh Tim Seleksi Calon anggota KPU Kabupaten Dompu dari sejak tanggal tanggal 4 s/d 17 Oktober 2013. Dalam surat Undangan dari KPU Provinsi NTB ini tidak menjelaskan alasan *kenapa KPU Provinsi NTB melakukan tes kesehatan rohani ulang?? Padahal tes kesehatan rohani tersebut telah dilakukan oleh Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Dompu pada tahapan seleksi kesehatan yang bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Dompu* dan surat undangan ini telah menimbulkan kebingungan bagi masyarakat dan keberatan dari peserta seleksi calon KPU Kabupaten/Kota terutama 10 peserta yang telah dinyatakan lulus oleh Tim Seleksi Kabupaten/Kota dan tinggal menunggu seleksi selanjutnya yaitu seleksi uji kelayakan dan kepatutan di KPU Provinsi; -----
- Bahwa pada tanggal 5 Februari 2014 tes kesehatan rohani secara tertulis di selenggarakan di Hotel Lombok Raya dan untuk Kabupaten Dompu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diikuti oleh 27 peserta termasuk para PENGGUGAT, kemudian tanggal 7 Februari 2014 tes kesehatan rohani secara wawancara diselenggarakan di Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Selagalas; -----

Hal ini adalah suatu awal rekayasa kecurangan yang dilakukan oleh TERGUGAT agar PENGGUGAT tidak lulus menjadi Anggota KPU Kabupaten Dompu sehingga perbuatan TERGUGAT bertentangan dengan Peraturan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Karena TERGUGAT telah mengulangi tes kesehatan rohani untuk 41 peserta calon anggota KPU Kabupaten Dompu, padahal Tim Seleksi calon anggota KPU Kabupaten Dompu telah melaksanakan tes kesehatan termasuk didalamnya tes kesehatan rohani sebelum melaksanakan seleksi wawancara dan akhirnya Tim Seleksi telah memutuskan 10 peserta calon anggota KPU Kabupaten untuk mengikuti tes kelayakan dan kepatutan di KPU Provinsi NTB; -----

d. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2014 KPU Kabupaten Dompu mengeluarkan pengumuman No. 41/Seskah/433877.017/II/2014 tanggal 14 Februari 2014 perihal: Pengumuman nama-nama 20 (dua puluh) peserta yang lulus dalam seleksi tertulis, kesehatan dan psikologi calon anggota KPU Kab. Dompu, yang intinya pengumuman tersebut berisi menindaklanjuti surat KPU Provinsi NTB Nomor : 170/KPU-Prov-017/II/2014 tanggal 13 Februari 2014 perihal: Pelaksanaan wawancara serta uji kelayakan dan kepatuhan. Adapun nama-nama 20 (duapuluh) peserta yang dinyatakan lulus seleksi tertulis, kesehatan dan psikologi oleh KPU Propinsi NTB tersebut termasuk para PENGGUGAT, yaitu : -----

1.	Abdul Muis	11.	Drs. Ridwan
2.	Agus Setiawan, SH	12.	Ir. Rusdiyanto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.	Drs. Arifuddin	13.	Sri Rahmawati, SE
4.	Didi Pati, S.Pd	14.	Suherman, S.Pd
5.	Erfan Taufan, SE	15.	Surya Irawan, SE
6.	Ir. Ferry Firmansyah	16.	Swastari Haz, SH
7.	Junaidin, A.Md	17.	Tatang Fatwa, S.Sos
8.	Miftahuddin, SP	18.	Drs. Usman Idris
9.	Muhammad Zaelany, SE	19.	Yeni Kurniani, SP
10.	Muhammad Juarsa	20.	Zainal Arifin, SP

Bahwa dalam surat KPU Provinsi NTB Nomor: 170/KPU-Prov-017/II/2014 tanggal 13 Februari 2014 selain mengumumkan nama-nama 20 peserta yang dinyatakan lulus seleksi tertulis, kesehatan dan psikologi oleh KPU Propinsi NTB juga meminta kepada KPU Kabupaten Dompu agar merevisi nama-nama peserta yang dinyatakan lulus seleksi tertulis, kesehatan dan psikologi melalui website dan papan pengumuman, serta meminta kepada KPU Kabupaten Dompu untuk menyampaikan kepada 20 peserta tersebut undangan KPU Provinsi NTB nomor surat: 173/KPU-Prov-017/II/2014 tanggal 13 Februari 2014 perihal: Undangan seleksi wawancara serta uji kelayakan dan kepatutan calon Anggota KPU Kabupaten Dompu. Surat Undangan tersebut mengenai pelaksanaan seleksi wawancara serta uji kelayakan dan kepatutan sebagai satu kesatuan kegiatan seleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kota yang akan diselenggarakan hari Minggu 16 Februari 2014 bertempat di Hotel Mutma'inah Kota Bima. Sehingga pada hari Minggu 16 Februari 2014 bertempat di Hotel Mutma'inah Kota Bima diselenggarakan seleksi wawancara serta uji kelayakan dan kepatutan calon Anggota KPU Kabupaten/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota oleh KPU Provinsi NTB kepada seluruh masing-masing 20 peserta dari Kabupaten/Kota se NTB termasuk PENGGUGAT; -----

- e. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2014 KPU Provinsi NTB mengeluarkan surat pengumuman nomor surat: 203/KPU/PROV-017/II/2014 tanggal 18 Februari 2014 mengenai hasil berita acara pleno KPU Provinsi NTB tanggal 17 Februari 2014 tentang penetapan 10 (sepuluh) besar calon anggota KPU Kabupaten/Kota se NTB dan KPU Provinsi NTB telah menetapkan nomor peringkat 1 sampai dengan 5 untuk dilantik menjadi anggota KPU Kabupaten/Kota, dan untuk Kabupaten Dompu yang lulus pada peringkat 1 s/d 5 tersebut adalah : --
1. Sri Rahmawati, SE.; -----
 2. Agus Setiawan, SH.; -----
 3. Suherman, S.Pd.; -----
 4. Ir. Rusdianto; -----
 5. Drs. Arifudin; -----
- f. Bahwa pada tanggal 19 Februari 2013 KPU Provinsi NTB melakukan proses pelantikan dan penyerahan surat KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Nomor: 86/Kpts/KPU-Prov-017/2014 tanggal 18 Februari 2014 Tentang PENGANGKATAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU (obyek sengketa a quo) terhadap 5 peserta yang telah dinyatakan lulus oleh KPU Provinsi NTB yaitu 1. Sri Rahmawati, SE; 2. Agus Setiawan, SH; 3. Suherman, S.Pd; 4. Ir. Rusdiyanto; 5. Drs. Arifudin sebagai anggota KPU Kabupaten Dompu tersebut. Bahwa PENGGUGAT secara tegas menolak surat KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Nomor: 86/Kpts/KPU-Prov-017/2014 tanggal 18 Februari 2014 Tentang PENGANGKATAN ANGGOTA KOMISI

Halaman 15 dari 68 hal. Putusan No. 09/G/2014/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU karena obyek gugatan a quo lahir tanpa alasan hukum dan bertentangan dengan aturan Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 serta Peraturan KPU No. 2 Tahun 2013 tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan Anggota KPU Kabupaten/Kota sehingga perbuatan Tergugat yang sewenang-wenang melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) terutama Tertib penyelenggara negara, Asas Keterbukaan, Kepastian Hukum dan profesionalitas serta akuntabilitas oleh karena itu mohon surat KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Nomor: 86/Kpts/KPU-Prov-017/2014 tanggal 18 Februari 2014 Tentang PENGANGKATAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU dibatalkan; -----

g. Bahwa perbuatan TERGUGAT yang telah menerbitkan Surat KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Nomor: 86/Kpts/KPU-Prov-017/2014 tanggal 18 Februari 2014 Tentang PENGANGKATAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU adalah perbuatan yang sewenang-wenang yang dapat menimbulkan akibat ketidakpercayaan masyarakat terhadap Tergugat dan akan mengganggu pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa; -----

h. Bahwa Pasal 53 ayat (1) UU RI No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU RI No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa "*orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau*



tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi". Berdasarkan ketentuan di atas, keputusan TERGUGAT a quo nyata-nyata telah menimbulkan akibat hukum yaitu kerugian kepada para PENGGUGAT, karena dengan ditunjuknya 1. Sri Rahmawati, SE; 2. Agus Setiawan, SH; 3. Suherman, S.Pd; 4. Ir. Rusdiyanto; 5. Drs. Arifudin sebagai anggota KPU Kabupaten Dompu, sementara proses seleksinya telah melanggar ketentuan dan prosedur yang di atur dalam UU RI No. 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 2 Tahun 2013 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, nyata-nyata telah menimbulkan ketidakadilan terhadap PENGGUGAT serta telah menghilangkan hak PENGGUGAT untuk memilih dan mendapatkan pekerjaan yang layak sesuai dengan bakat, kecakapan dan kemampuan. Padahal UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 38 ayat (1) telah menjamin bahwa "Setiap warga negara sesuai dengan bakat, kecakapan dan kemampuan berhak atas pekerjaan yang layak". Karena itu, Penggugat menganggap bahwa adagium "point de interet point de'action" telah terpenuhi untuk melakukan gugatan tata usaha negara ini; -----

- i. Bahwa Pasal 48 UU No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara memang menyebutkan bahwa penyelesaian melalui pengadilan adalah upaya terakhir setelah upaya administratif yang ditempuh telah digunakan. Penggugat berpendapat bahwa ketentuan ini mengisyaratkan upaya administratif itu memang merupakan suatu kewajiban yang harus ditempuh oleh orang yang terkena keputusan dan merasa dirugikan apabila hal itu memang merupakan suatu keharusan, namun jika hal itu bersifat tentatif, maka terbuka saja kesempatan bagi orang yang terkena pencegahan untuk langsung mengajukan



gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Apalagi jika orang tersebut secara subyektif berkeyakinan bahwa melakukan upaya administratif hanya akan membuang waktu yang kecil sekali kemungkinannya akan dikabulkan. Bahwa PENGGUGAT secara sengaja tidak ingin menempuh upaya administratif melalui mekanisme penyampaian keberatan dalam kasus yang Penggugat hadapi, melainkan langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan alasan yakni norma yang mengatur upaya administratif dalam Undang-Undang No 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum tidak mengatur upaya administrasi. Untuk itu PENGGUGAT langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara; -----

- j. Keputusan TERGUGAT a quo, di dalam dirinya sendiri telah memuat hal-hal yang menurut undang-undang dapat menjadi alasan yang sah untuk membatalkannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu: (a) Keputusan Tergugat a quo bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (b) Keputusan Tergugat a quo adalah sebuah keputusan yang dibuat secara tidak professional, tidak mengindahkan tertib penyelenggaraan negara, tidak menjamin kepastian hukum, dan tidak memiliki akuntabilitas, sehingga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yang seharusnya dijunjung tinggi oleh TERGUGAT ; -----

II. **PETITUM;** -----

Berdasarkan hal-hal yang telah terurai diatas melalui gugatan Sengketa Tata Usaha Negara ini Penggugat memohon kepada Majelis yang mulia yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Nomor: 86/Kpts/KPU-Prov-017/2014
tanggal 18 Februari 2014 Tentang PENGANGKATAN ANGGOTA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU; -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Nomor: 86/Kpts/KPU-
Prov-017/2014 tanggal 18 Februari 2014 Tentang PENGANGKATAN
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU; -----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam
sengketa ini; -----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 2 April 2014, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

A. DALAM EKSEPSI;-----

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat; -----

GUGATAN PARA PENGGUGAT OBSCUR LIBEL;-----

1. Bahwa Para Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan :-----

“...sehingga perbuatan Tergugat yang sewenang-wenang melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) terutama Tertib penyelenggara negara, asas keterbukaan, kepastian hukum dan profesional serta akuntabilitas...dst” (dalil angka 4 huruf f); -----

“...adalah perbuatan yang sewenang-wenang yang dapat menimbulkan akibat ketidakpercayaan masyarakat terhadap Tergugat dan akan mengganggu



pelaksanaan Penyelenggara Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa” (dalil angka 4 huruf g); -----

“...nyata-nyata telah menimbulkan ketidakadilan terhadap Para Penggugat serta telah menghilangkan hak Para Penggugat untuk memilih dan mendapatkan pekerjaan yang layak sesuai dengan bakat, kecakapan dan kemampuan” (dalil angka 4 huruf h); -----

2. Bahwa dari ketiga dalil Para Penggugat tersebut diatas menunjukkan Para Penggugat dalam menyusun dalil-dalil gugatan tidak jelas menguraikan menurut hukum dasar-dasar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yang dilanggar oleh Tergugat, perbuatan sewenang-wenang apa yang telah dilakukan Tergugat serta ketidakadilan seperti apa yang Tergugat lakukan, akan tetapi secara tiba-tiba Para Penggugat menyatakan Tergugat telah menghilangkan hak Para Penggugat untuk memilih dan mendapatkan pekerjaan. Oleh karenanya sangat jelas gugatan Para Penggugat adalah gugatan membingungkan (*confuse*) atau menyesatkan (*misleading*) yang mengidap kekaburan gugatan / obscur libel, maka patut apabila majelis hakim yang mulia untuk menyatakan hukum gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima; -----

LEGAL STANDING PENGGUGAT YANG TIDAK MEMILIKI KERUGIAN YANG DITIMBULKAN AKIBAT LAHIRNYA OBYEK SENGKETA; -----

1. Bahwa selanjutnya sebagaimana tertib hukum yang berlaku umum dalam Peradilan Tata Usaha Negara diketahui bahwa syarat formil dalam beracara di Peradilan Tata Usaha Negara adalah apabila telah memenuhi unsur yang terkandung dalam pasal 1 ayat 3 juncto pasal 53 ayat (1) dan (2) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua UU No. 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara diantaranya “Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau



badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan”; -----

2. Bahwa berangkat dari rumusan di atas, maka sesungguhnya Para Penggugat tidak jelas dalam menguraikan kerugian yang dimaksud akibat dikeluarkannya obyek sengketa oleh Tergugat. Sehingga tentunya gugatan yang demikian telah mengidap gugatan yang premature yang tidak memenuhi syarat formil gugatan sebagaimana ketentuan di atas; -----

3. Bahwa lebih lanjut, jika diteliti secara mendasar mengenai kerugian yang dialami oleh Penggugat sebagaimana termuat dalam posita Penggugat angka 4 huruf h halaman 8 adalah sebagai berikut : -----

“.....keputusan TERGUGAT a quo nyata-nyata telah menimbulkan akibat hukum yaitu kerugian kepada Para Penggugat, karena dengan ditunjuknyadst”; -----

“.....telah menimbulkan ketidakadilan terhadap Para Penggugat serta telah menghilangkan hak Para Penggugat untuk memilih dan mendapatkan pekerjaan yang layak sesuai dengan bakat, kecakapan dan kemampuan.....dst”; -----

4. Bahwa terhadap alasan kerugian Para Penggugat tersebut sesungguhnya merupakan alasan yang sangat sumir dan imajinatif. Karena dalil Penggugat pada angka 4 huruf c sangat terang dan jelas Para Penggugat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dan ataupun tipu muslihat serta dorongan orang lain datang ke Mataram menghadiri undangan Tergugat melalui Sekretaris KPU Kabupaten Dompu untuk mengikuti seleksi kesehatan rohani. Kehadiran Para Penggugat dalam proses seleksi kesehatan rohani tersebut sebenarnya merupakan fakta bahwa sesungguhnya Para Penggugat tidak mengalami kerugian secara langsung akibat dikeluarkannya keputusan tersebut oleh Tergugat. Justru sebaliknya, kehadiran Para Penggugat dengan kesadaran sendiri setelah proses tes kesehatan rohani yang di ikutinya, dimana pihak yang melaksanakan yakni dokter Rumah Sakit Jiwa



Mataram yang menyatakan semua “dapat diberikan pekerjaan”, Akan tetapi Para Penggugat secara sumir mengaku telah dirugikan, yang kerugian mana hanya bersifat sumir dan imajinatif yang tentu sangat jauh dari aspek kerugian menurut hukum yang berlaku dalam sistem Peradilan Tata Usaha Negara yang mensyaratkan bahwa kerugian yang dialami akibat dikeluarkannya keputusan oleh pejabat tata usaha negara harus bersifat riil atau nyata dan dapat dibuktikan dengan adanya perhitungan kerugian yang terjadi bukan asumsi belaka yang tidak berdasarkan hukum; -----

Dalam konteks ini, kerugian riil yang dimaksudkan akibat dikeluarkannya keputusan tersebut, “*sesorang kehilangan sesuatu yang dapat dinilai jumlah kerugiannya*”. Semisal keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat kemudian berakibat hukum pada tidak ikut sertanya Para Penggugat sebagai peserta seleksi anggota KPU Kabupaten Dompus khususnya Tes Kesehatan Rohani masuk 20 besar tahap berikutnya yang menjadi dalil utama Para Penggugat mengajukan gugatan ini. Jika hal tersebut yang terjadi, maka akan nampak kerugian nyata yang dimaksudkan dalam perundang-undangan. Namun secara faktuil keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut sama sekali tidak menghalangi Para Penggugat untuk menjadi peserta seleksi tes kesehatan rohani bahkan tes selanjutnya wawancara serta uji kelayakan dan kepatutan atau dengan kata lain, kerugian riil yang dimaksudkan oleh Para Penggugat, tidak nampak dalam *Legal Standing* kerugian yang didalilkan oleh Para Penggugat; -----

5. Bahwa berangkat dari dalil di atas, maka dapat dinilai bahwa gugatan Para Penggugat telah mengidap gugatan yang tidak memenuhi syarat formil yang digariskan oleh pasal 1 ayat 3 juncto pasal 53 ayat (1) dan (2) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Perubahan Kedua UU No. 51 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mensyaratkan adanya kerugian secara langsung (*rechtstreeks belang*) akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut. Sehingga oleh karena berangkat dari sumirnya kerugian yang dialami Para Penggugat atas dikeluarkannya obyek sengketa tersebut, maka patut apabila majelis hakim yang mulia untuk menyatakan hukum gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima; -----

B. DALAM POKOK PERKARA; -----

1. Bahwa segala hal yang dikemukakan dalam Pokok Perkara ini merupakan satu kesatuan yang integral dan tidak terpisahkan dengan alasan dan dasar-dasar hukum yang telah Tergugat uraikan dalam eksepsi di atas; -----
2. Bahwa pada dasarnya jawaban atas pokok perkara ini prinsipnya Tergugat tetap menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat; -----
3. Bahwa sebelum Tergugat menyampaikan jawaban secara rinci, maka terhadap terbitnya Keputusan TUN objek gugatan *a quo*, dapat Tergugat sampaikan kronologis sebagai berikut :

a. Bahwa sejak tanggal 25 November 2013 atau sejak dikeluarkannya Surat Keputusan KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 245/Kpts/KPU-PROV-017/2013 tentang Penetapan Anggota Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu, tanggal 12 September 2013, komisioner KPU Provinsi sudah dinyatakan domisioner atau komisioner

Halaman 23 dari 68 hal. Putusan No. 09/G/2014/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan sudah tidak bekerja lagi melakukan tahapan pemilu tetapi diambil alih oleh KPU RI;-----

- b. Bahwa daya laku Surat Keputusan KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 245/Kpts/KPU-PROV-017/2013 tentang Penetapan Anggota Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu, tanggal 12 September 2013 berlaku selama 2 (dua) bulan sebagaimana maksud pasal 22 ayat (4) UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum jo. Pasal 7 ayat (2) PKPU No. 02 Tahun 2013 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Sehingga berdasarkan hal tersebut konsekuensinya juga dalam penganggaran Tim Seleksi KPU Kabupaten Dompu dianggarkan oleh Sekretariat KPU Provinsi NTB selama 2 (dua) bulan ; -----
- c. Bahwa sekitar bulan Oktober – Desember 2013 sedang berlangsung seleksi calon Anggota KPU Provinsi NTB yang dilakukan tim seleksi sampai akhirnya terseleksi 10 (sepuluh) orang oleh tim seleksi provinsi yang diserahkan kepada KPU Republik Indonesia di Jakarta ; -----
- d. Bahwa pada tanggal 1 Desember 2013 KPU Kabupaten Dompu sudah dinyatakan demisioner, sehingga kerja-kerjanya diambil alih oleh KPU RI dalam melaksanakan tahapan pemilu, untuk kerja-kerja teknis dilakukan sekretariat KPU Kabupaten Dompu sedangkan rapat pleno, berita acara maupun Surat Keputusan ditandatangani oleh KPU RI ; -----
- e. Bahwa setelah KPU RI mengecek berkas-berkas seleksi yang diserahkan tim seleksi Provinsi kepadanya menemukan kelalaian yang dilakukan Tim Seleksi Provinsi yang tidak melaksanakan secara utuh ketentuan pasal 24 ayat (2) yaitu tes kesehatan khususnya tes kesehatan rohani. Sehingga berdasarkan hal tersebut KPU RI mengeluarkan Keputusan Komisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Umum No. 957/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Pengambilalihan Tahapan Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi Yang Tidak Dilaksanakan oleh Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTB, pada tanggal 24 Desember 2013 ; -----

- f. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2013 dilaksanakan tes kesehatan rohani oleh KPU RI untuk seleksi Calon Anggota KPU Provinsi NTB untuk 103 orang peserta yang lulus seleksi tahap Administrasi. Hal ini dilakukan untuk semua peserta yang lulus tahapan administrasi karena melaksanakan ketentuan pasal 22 PKPU No. 02 Tahun 2013 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yaitu *“nama-nama bakal calon yang telah lulus penelitian administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 selanjutnya mengikuti seleksi tertulis, tes kesehatan dan tes psikologis”*. Karena tes kesehatan rohani masuk dalam tahapan tes kesehatan maka harus mengundang seluruh peserta yang lulus tes seleksi administrasi; -----
- g. Bahwa setelah tahapan seleksi kesehatan rohani tersebut dilakukan oleh KPU RI, kemudian diumumkan 20 orang oleh KPU RI dan 20 orang tersebut diundang KPU RI untuk mengikuti wawancara serta uji kelayakan dan kepatutan hingga terpilihlah 5 orang komisioner KPU NTB yang langsung dilantik di Jakarta setelah diumumkan; -----
- h. Bahwa untuk seleksi KPU Kabupaten/Kota di Provinsi NTB lebih dahulu dilakukan dari seleksi KPU Provinsi, sehingga lebih dahulu menetapkan 10 orang yang lulus untuk mengikuti uji kepatutan dan kelayakan oleh KPU Provinsi. Bahwa sesuai dengan Keputusan KPU Provinsi NTB No. 222 / Kpts / KPU – PROV – 017 / 2013, tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota se Provinsi NTB khususnya

Halaman 25 dari 68 hal. Putusan No. 09/G/2014/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan akan dilaksanakan pada tanggal 26 s/d 29 November 2013, tetapi pada saat itu belum ada komisioner KPU Provinsi yang baru karena yang lama sudah demisioner sejak 25 November 2013, maka tahapan uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana jadwal tahapan seleksi terhenti sampai menunggu komisioner KPU Provinsi yang baru dilantik; -----

- i. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2014 baru terbentuk komisioner KPU Provinsi, maka untuk mesegerakan terbentuknya KPU Kabupaten/Kota agar tidak terlambat dalam melaksanakan tahapan-tahapan pemilu, maka pada tanggal 24 Januari KPU Provinsi NTB melakukan pleno evaluasi atas hasil Tim Seleksi Kabupaten/Kota yang telah diserahkan pada sekretariat KPU Provinsi sebelumnya dan menemukan 8 (delapan) Kabupaten/Kota yang Tim Seleksinya tidak melakukan tes kesehatan rohani sebagaimana maksud dari PKPU dan hanya 2 Kabupaten/Kota yang telah melakukan dalam tahapan seleksi sebelumnya oleh Tim Seleksi yaitu Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Tengah. Sehingga berdasarkan hal tersebut kemudian KPU Provinsi NTB mengambilalih tahapan seleksi KPU Kabupaten/Kota yang telah dilakukan tim seleksi berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 31 / Kpts / KPU – Prov – 017 / 2014 tentang Pengambilalihan Tahapan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum di 8 (delapan) Kabupaten/Kota Yang Tidak Di Laksanakan Oleh Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima dan Kota Bima, tanggal 25 Januari 2014 serta telah merubah jadwal tahapan pelaksanaan seleksi calon anggota KPU KPU/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota se NTB sebagai Keputusan KPU Provinsi NTB No. 46/Kpts/KPU-
Prov-017/2014 tanggal 25 Januari 2014; -----

j. Bahwa setelah keluarnya Keputusan KPU Provinsi NTB untuk mengambilalih
tahapan seleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kota serta perubahan jadwal
seleksi pada hari yang sama KPU Provinsi NTB bersurat kepada Direktur
Rumah Sakit Jiwa Provinsi NTB untuk dapat dilakukan tes kesehatan rohani
kepada 8 Kabupaten/Kota dan pada hari yang sama KPU Provinsi NTB
bersurat kepada Sekretariat KPU di 8 Kabupaten/Kota untuk mengundang
peserta seleksi calon KPU/Kota mengikuti seleksi tes kesehatan rohani,
demikian pula untuk Sekretariat KPU Kabupaten Dompu ;-----

k. Bahwa setelah Ketua KPU Provinsi NTB melalui Sekretariat KPU Kabupaten
Dompu mengundang 41 peserta Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten
Dompu yang lulus tes Administrasi untuk hadir mengikuti seleksi di Hotel
Lombok Raya Mataram pada tanggal 5 Pebruari 2014, akan tetapi yang
mengikuti tes pada saat itu dari calon Anggota KPU Kabupaten Dompu
hanya 27 orang yang mana diikuti juga oleh Para Penggugat secara
keseluruhan; -----

l. Bahwa dari 27 orang tersebut yang mengikuti tes rohani calon anggota KPU
Kabupaten Dompu tersebut berdasarkan hasil pleno KPU Prov. NTB hanya
7 (orang) orang yang dinyatakan tidak lulus seleksi berikutnya atau masuk
20 (dua puluh) besar, tetapi yang menjadi garis besar dalam perkara ini
bahwa 6 (enam) orang Penggugat semuanya masuk dalam 20 besar dan
mengikuti tahapan seleksi selanjutnya berdasarkan hasil pleno tanggal
13 Pebruari 2014 oleh KPU Provinsi NTB di Hotel Puri Sharon – Senggigi,
dimana setelah dilakukan penilaian ulang dengan menggabungkan tes tulis,
tes kesehatan jasmani, bebas narkoba, kesehatan rohani dan assesmen

Halaman 27 dari 68 hal. Putusan No. 09/G/2014/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



psikologi, kemudian menetapkan 20 orang peserta yang dinyatakan lulus seleksi tertulis, kesehatan dan psikologi. Sehingga untuk 20 orang tersebut pada tanggal 14 dan 15 Pebruari 2014 dilakukan tes selanjutnya yaitu wawancara serta uji kelayakan dan kepatutan; -----

m. Bahwa pada tanggal 17 Pebruari 2014, dilakukan tahapan seleksi selanjutnya yakni wawancara serta uji kelayakan dan kepatutan oleh Tergugat menetapkan 10 besar anggota KPU Kabupaten Dompu, dimana hanya 1 (orang) dari Penggugat yang tidak masuk 10 besar sebagaimana Berita Acara Rapat Pleno Tergugat No. 191/BA/II/2014; -----

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 1, angka 2 dan angka 3 hanya menyebutkan peraturan perundangan yang mengatur syarat-syarat pengajuan gugatan Tata Usaha Negara yang tidak perlu kami tanggapi, karena telah tertuang dalam peraturan perundang-undangan; -----

2. Bahwa dalil Penggugat pada angka 4 adalah seluruh rangkaian tahapan seleksi calon Anggota KPU Kabupaten Dompu dan dalil pokok dari gugatan Para Penggugat yang terdiri huruf a sampai dengan huruf j yang akan Tergugat tanggapi sebagaimana huruf dalam dalil gugatan tersebut satu persatu sebagai berikut : -----

a. Bahwa dalil huruf a adalah seluruh rangkaian proses seleksi calon anggota KPU Kabupaten Dompu yang dilakukan oleh Tim Seleksi yang diikuti oleh Para Penggugat sampai pada menghasilkan 10 besar dimana Para Penggugat masuk didalamnya; -----

b. Bahwa dalil Para Penggugat pada huruf b adalah benar Tim Seleksi telah menyerahkan 10 nama peserta anggota KPU Kabupaten Dompu pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Oktober 2013, akan tetapi pada saat itu juga sedang dilakukan seleksi anggota KPU Provinsi oleh tim seleksi KPU Prov. NTB; -----

c. Bahwa tidak benar KPU Kabupaten Dompu mengedarkan surat undangan KPU Provinsi sebagaimana dalil Para Penggugat huruf c, yang benar adalah sekretaris KPU Kabupaten Dompu yang mengedarkan undangan untuk dilakukan tes kesehatan rohani, karena pada tanggal 1 Desember 2013 anggota KPU Kabupaten Dompu sudah dinyatakan domisioner; -----

Bahwa pelaksanaan tes kesehatan rohani yang dilakukan Tergugat didasarkan pada proses rapat pleno terlebih dahulu yang dilakukan bersama-sama anggota Tergugat sehingga mengambil seluruh kerja-kerja Tim Seleksi calon anggota KPU di 8 Kabupaten/Kota salah satunya Kabupaten Dompu. Pengambilalihan didasarkan pada masa kerja Tim Seleksi KPU Kabupaten Dompu telah berakhir pada saat itu, dikarenakan Tim Seleksi hanya bekerja selama 2 bulan sebagaimana maksud dalam pasal 22 ayat (4) UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum jo. Pasal 7 ayat (2) PKPU No. 02 Tahun 2013 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Bahkan faktanya pada saat tes kesehatan Tim Seleksi tidak melakukan salah satu item tes kesehatan yakni Kesehatan Rohani sebagaimana yang disyaratkan pasal 24 ayat (2) PKPU No. 02 Tahun 2013 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yaitu Ruang lingkup tes kesehatan meliputi:

- a. Tes kesehatan jasmani menyeluruh; -----
- b. Rohani; dan -----
- c. Bebas narkoba; -----

Halaman 29 dari 68 hal. Putusan No. 09/G/2014/PTUN-MTR



Bahwa tidak benar Tim Seleksi calon anggota KPU Kabupaten Dompu pada tahapan seleksi kesehatan yang bertempat di RSUD Kabupaten Dompu telah melakukan tes kesehatan rohani yang benar tes kesehatan yang dilakukan hanya pada tes kesehatan jasmani menyeluruh dan bebas narkoba saja; -----

Bahwa dalam dalilnya Para Penggugat menyatakan kebingungan dan keberatan dari peserta seleksi calon KPU Kabupaten/Kota terutama 10 besar adalah dalil Para Penggugat yang sifatnya sumir dan imajinatif serta tidak terbukti, karena Para Penggugat sendiri mengikuti proses tes kesehatan rohani tersebut dan bahkan jelas dan terang Para Penggugat menandatangani absensi kehadiran dalam tes kesehatan rohani. Sehingga jelas dalil Para Penggugat tersebut adalah dalil yang mengada-ada dan cenderung manipulatif ; -----

Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat yang menyatakan tes kesehatan rohani adalah awal rekayasa yang dilakukan Tergugat, tetapi sebenarnya Tergugat sedang melaksanakan perintah peraturan perundang-undangan untuk seleksi tes kesehatan rohani yang tidak dilakukan oleh Tim Seleksi dan juga menjadi kewenangan Tergugat untuk mengambilalih proses seleksi jika tim seleksi lalai melaksanakan tugasnya yang di syarkan peraturan KPU sebagaimana dasar hukumnya yaitu : -----

Pasal 39 ayat (2) : Dalam hal terdapat tahapan seleksi yang berjalan tidak sebagaimana mestinya maka pelaksanaan seleksi diulang sesuai tahapan yang bermasalah; -----

Pasal 40 ayat (2) : Dalam hal Tim Seleksi calon anggota KPU Kabupaten/ Kota tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, maka pelaksanaan seleksi diambil alih oleh KPU Provinsi dengan supervisi oleh KPU ;-----



- d. Bahwa dalil Para Penggugat pada huruf d adalah benar, hal ini dilakukan Tergugat untuk mengefektifkan waktu karena tugas negara yang lebih besar untuk kepentingan umum sudah menunggu yaitu tahapan-tahapan “pemilu 9 April” harus segera dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota karena adanya kekosongan komisioner sejak tanggal 1 Desember 2013 kerja-kerja komisioner KPU Kabupaten/Kota telah diambilalih oleh KPU RI dan sejak komisioner KPU Provinsi terbentuk maka kerja-kerja KPU Kabupaten/Kota diambilalih Tergugat untuk melakukan pleno setiap tahapan-tahapan pemilu tersebut selama ini. Oleh karena itulah berdasarkan hasil pleno di tingkat Tergugat, karena setelah pengumuman 20 besar yang lulus tes tertulis, kesehatan dan psikologi maka harus dilakukan wawancara untuk menuju 10 besar yang selanjutnya akan dilakukan uji kelayakan dan kepatutan, dimana materi antara wawancara dengan uji kelayakan dan kepatutan adalah berbeda serta dalam penilaiannya pun berbeda pula sebagaimana telah diatur pada ketentuan pasal 26, pasal 27 dan pasal 32 PKPU No. 02 Tahun 2013 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ; -----
- e. Bahwa benar dalil Para Penggugat pada huruf e yang menyatakan Tergugat telah mengeluarkan Pengumuman penetapan peringkat 1 sampai dengan 5 untuk dilantik menjadi Anggota KPU Kabupaten/Kota adalah benar, yang didasarkan pada hasil rapat pleno yang Tergugat lakukan sebagaimana Berita Acara Rapat Pleno No. 191/BA/II/2014 tentang Penyusunan Peringkat Calon Anggota Kpu Kabupaten Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 17 Pebruari 2014 ; -----



- f. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Para Penggugat pada huruf f karena tidak jelas *legal reasoning* yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam gugatannya dan akan Tergugat bukti nanti pada pembuktian ;-----
- g. Bahwa Tergugat menolak pula dalil Para Penggugat pada huruf g yang menyatakan tindakan Tergugat dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat dan mengganggu pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa. Bahwa jika Tergugat melakukan atau menyatakan hukum bahwa tindakan Para Penggugat dalam dalil gugatannya dan menerima Para Penggugat sebagai calon KPU Kabupaten Dompu dengan mengabaikan fakta yang ada dari hasil seleksi wawancara serta uji kelayakan dan kepatutan, maka tentu hal itu merupakan suatu pelanggaran atau kejahatan demokrasi yang sangat luar biasa pada diri Tergugat. Sehingga apa yang Tergugat lakukan dalam konteks seleksi calon anggota KPU Kabupaten Dompu adalah merupakan suatu penyelenggaraan yang didasarkan pada prinsip kehati-hatian, kemandirian, jujur dan adil sesuai dengan *sprit of law* yang terkandung dalam Ketentuan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum ;-----
- h. Bahwa dalil Para Penggugat pada huruf h, Tergugat tolak seluruhnya dan Tergugat nyatakan proses seleksi yang Tergugat ambalalih dari Tim Seleksi sebagaimana yang telah terurai diatas memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak ada penyalahgunaan wewenang yang Tergugat lakukan apalagi melanggar Hak Asasi Manusia, semuanya Tergugat lakukan demi kepentingan dan bangsa atau untuk kepentingan umum yang lebih besar ;-----



- i. Bahwa dalil Para Penggugat pada huruf i adalah dalil yang tidak ada hubungannya dengan sengketa yang sedang disengketakan saat ini soal upaya administrasi. Karena tidak ada dikenal dalam hukum upaya administrasi untuk proses seleksi calon anggota KPU, sehingga Tergugat tidak perlu tanggap; -----
- j. Bahwa dalil Para Penggugat pada huruf j secara tegas Tergugat tolak seluruhnya, karena jelas sudah terurai diatas tindakan Tergugat dilandaskan pada peraturan perundang-undangan dan prinsip kehati-hatian. Karena Tergugat sebelum membuat sebuah keputusan selalu diawali dengan rapat pleno oleh seluruh anggota Tergugat, sehingga sifat keputusan Tergugat adalah kolektif kolegial bukan keputusan sepihak oleh Tergugat seorang sebagai Ketua; -----
 1. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah Tergugat kemukakan diatas dan fakta-fakta tersebut, sehingga dengan demikian, dalil Para Penggugat, layak dan berdasar hukum apabila dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima menurut hukum; -----

C. PERMOHONAN; -----

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka melalui kesempatan ini, Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut : -----

I. DALAM EKSEPSI; -----

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan hukum gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*); -----

I. DALAM POKOK PERKARA; -----

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; -----
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

A T A U apabila majelis hakim berpendapat lain dalam pengadilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) atau sesuai keadilan menurut hukum yang berlaku (*naar goede recht doen*); -----

Menimbang, bahwa Pihak Ketiga atas nama Drs. Arifuddin yang mewakili Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu pada Persidangan tanggal 2 April 2014 menyatakan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu sepakat untuk sepenuhnya menyerahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat atau Pihak Tergugat; -----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dan eksepsi yang diajukan Pihak Tergugat tersebut di atas, Pihak Para Penggugat telah menyampaikan Replik secara lisan pada persidangan tanggal 2 April 2014 yang pada pokoknya tetap pada Gugatannya dan terhadap Replik dari Penggugat tersebut, Pihak Tergugat juga telah menyampaikan Duplik secara lisan pada persidangan tanggal 2 April 2014 yang pada pokoknya tetap pada Jawabannya; -

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy surat-surat yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup yang diberi tanda **P - 1** sampai dengan **P - 33** dan telah dicocokkan dengan asli atau fotocopynya dipersidangan sebagai berikut : -----

1.	P - 1	: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Sesuai fotocopy) ;-----
2.	P	: Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Seleksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2	Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (sesuai fotocopy) ;-----
3. - 3	P : Seri Informasi Pemilu : Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten / Kota (Sesuai fotocopy) ;-----
4. - 4	P : Bagian Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (sesuai fotocopy) ;-----
5. - 5	P : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 222/Kpts/KPU-PROV-017/2013 Tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Barat (sesuai fotocopy) ;-----
6. - 6	P : Keputusan Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara barat Nomor : 245/Kpts/KPU-PROV-017/2013 Tentang Penetapan Anggota Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat (sesuai fotocopy) ;-----
7. - 7	P : Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota KPU Kabupaten Dompu Nomor : 05/Timsel/KPU-DPU/IX/2013 (sesuai fotocopy) ;-----
8. - 8	P : Syarat-syarat Pendaftaran Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Periode 2013-2018 (sesuai fotocopy) ;-----
9. - 9	P : Rekap Nilai Tes Tulis, Tes Kesehatan dan Tes Psikologi tanggal 19 Oktober 2013 (sesuai fotocopy) ;-----
10. - 10	P : Berita Acara Rapat Tim Seleksi Anggota KPUD Kabupaten Dompu Nomor : 8/Timsel/KPU-DPU/X/2013 pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2013 (sesuai fotocopy) ;-----
11. - 11	P : Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis, Tes Kesehatan dan Tes Psikologi Calon Anggota KPU Kabupaten Dompu Nomor : 09/Timsel/KPU-DPU/X/2013 tanggal 19 Oktober 2013 (sesuai fotocopy) ;-----
12. - 12	P : Berita Acara Rapat Tim Seleksi Anggota KPUD Kabupaten Dompu Nomor : 11/Timsel/KPU-DPU/X/2013 pada hari Minggu tanggal 20 Tahun 2013 (sesuai fotocopy) ;-----
13. - 13	P : Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis, Tes Kesehatan dan Tes Psikologi Calon Anggota KPU Kabupaten Dompu Nomor : 12/Timsel/KPU-DPU/X/2013 tanggal 20 Oktober 2013 (sesuai fotocopy) ;-----
14. - 14	P : Pengumuman Hasil Seleksi Wawancara, Seleksi Tertulis, Tes Kesehatan dan Tes Psikologi serta Klarifikasi dan Tanggapan Masyarakat Calon Anggota KPU Kabupaten Dompu Nomor : 15/Timsel/KPU-DPU/X/2013 tanggal 26 Oktober 2013 (sesuai fotocopy) ;-----
15. - 15	P : Surat Nomor : 85/KPU-Prov-017/II/2014, Perihal : Undangan Pelaksanaan Tes Kesehatan Rohani Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota kepada saudara Surya Irawan, SE. tanggal 25 Januari 2014 (sesuai fotocopy) ;-----
16. - 16	P : Surat dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 170/KPU-Prov-017/II/2014, Perihal : Pelaksanaan Wawancara serta Uji Kelayakan dan Kepatutan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Dompu, tanggal 13 Februari 2014 (sesuai fotocopy) ;-----

Halaman 35 dari 68 hal. Putusan No. 09/G/2014/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17	P	: Pengumuman nama-nama peserta yang lulus dalam seleksi tertulis, kesehatan dan psikologi calon Anggota KPU Kab. Dompu Tahun 2014-2019 Nomor : 41/17
		: Seskab/433877.017/II/2014 tanggal 14 Februari 2014 (sesuai fotocopy) ;
18	P	: Surat dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 173/KPU-Prov-017/II/2014, Perihal : Undang Seleksi Wawancara serta Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota KPU Kabupaten Dompu dan Lampiran, tanggal 13 Februari 2014 (sesuai fotocopy) ;-----
19	P	: Pengumuman Penetapan Nama 5 Peserta Peringkat 1 sampai dengan 5 untuk dilantik menjadi Anggota KPU Kabupaten/Kota se NTB, tanggal 18 Februari 2014 (sesuai fotocopy) ;-----
20	P	: Surat Keterangan Dokter Nomor : 812/1659/RSU/2013 atas nama SWASTARI tanggal 07 Oktober 2013 (sesuai fotocopy) ;-----
21	P	: Surat Keterangan Dokter Nomor : 812/1677/RSU/2013 atas nama SURYA IRAWAN,SE. tanggal 05 Oktober 2013 (sesuai fotocopy) ;-----
22	P	: Surat Keterangan Dokter Nomor : 812/1639/RSU/2013 atas nama Drs. H. USMAN IDRIS tanggal 05 Oktober 2013 (sesuai fotocopy) ;-----
23	P	: Surat Keterangan Dokter Nomor : 812/1679/RSU/2013 atas nama FERRY FIRMANSYAH tanggal 05 Oktober 2013 (sesuai fotocopy) ;-----
24	P	: Surat Keterangan Dokter Nomor : 812/1660/RSU/2013 atas nama MUHAMAD ZAILANY tanggal 08 Oktober 2013 (sesuai fotocopy) ;-----
25	P	: Surat Keterangan Dokter Nomor : 812/1662/RSU/2013 atas nama MIFTAHUDDIN, SP. tanggal 08 Oktober 2013 (sesuai fotocopy) ;-----
26	P	: Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Penggugat (sesuai dengan aslinya);-----
27	P	: Kartu Peserta Tes Calon Anggota KPU Kabupaten Dompu Para Penggugat (sesuai dengan aslinya) ;-----
28	P	: Suara NTB tanggal 25 Februari 2014 “Penyelenggaraan Pemilu di NTB Mengkhawatirkan” (sesuai fotocopy) ;-----
29	P	: Suara NTB tanggal 25 Februari 2014 “Pos Anggaran Tes Kesehatan Rohani Belum ditemukan” (sesuai fotocopy) ;-----
30	P	: Suara NTB Terbit Rabu tanggal 26 Februari 2014 “KPU NTB Bisa Terjerumus Penyimpangan Anggaran” (Sesuai fotocopy) ;-----
31	P	: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 47/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia tanggal 12 Februari 2013 (sesuai fotocopy) ;-----
32	P	: Rekap absensi dan nilai peserta seleksi calon anggta KPU Kabupaten Dompu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	32	(Sesuai fotocopy) ;-----
33	P	: Berita Acara Rapat Tim Seleksi Anggota KPUD Kab. Dompu No. 14/Timsel/ KPU-DPU/X?2013 tanggal 26 Oktober 2013 (sesuai fotocopy) ;---
-	33	

Menimbang, bahwa selain mengajukan Bukti-Bukti Surat, Para Penggugat juga mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang bernama A. FARID HEMON dan 1 (satu) orang Ahli yang bernama SUNARJO EDY SISWANTO. Keterangan Saksi dan Ahli dari Para Penggugat tersebut sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang yang menjadi satu kesatuan dalam Putusan ini. Setelah saksi dan Ahli disumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:-----

SAKSI A. FARID HEMON :-----

- Bahwa saksi tahu untuk diminta sebagai saksi dalam persidangan ini dalam sengketa komisioner Kabupaten Dompu;-----
- Bahwa saksi menjelaskan, selaku Tim Seleksi tidak pernah tahu bahwa dari 10 (sepuluh) orang yang dikirim ke KPU Provinsi dan oleh ke KPU Provinsi memanggil 10 (sepuluh) orang tersebut namun tidak pernah ada laporan saksi dan selaku Tim Seleksi semua prosedur telah disampaikan termasuk Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2013 dan sepengetahuan saksi oleh KPU Provinsi mengambil alih karena tes kesehatan rohani tidak dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Dompu dan baru mengetahui bahwa tes kesehatan jasmani itu termasuk juga tes kesehatan Rohani dan pada waktu penjelasan tidak dijelaskan adanya tes rohani;-----
- Bahwa saksi mengatakan ada 41 (empat puluh satu) orang namun yang daftar sebanyak 43 (empat puluh tiga) orang kemudian diumumkan yang lulus administrasi, selanjutnya dipanggil untuk mengikuti tes tulis, tes kesehatan dan tes psikologi dan hal ini dilaksanakan hanya sekali kemudian hasil tes tersebut dibuatkan secara kualitatif dan mendapat 20 (dua puluh) besar;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi dari 5 (lima) anggota KPU sekarang ini ada 1 (satu) orang masuk dalam 20 besar karena nilai psikologi rendah atas nama Drs. Arifuddin; -----
- Bahwa saksi mengatakan ada data penilaian atas nama Drs. Arifuddin ada rangkingnya 24 namun nomor urutnya 21 dan nilai kumulatifnya 112 dan dipertimbangkan tetapi saksi tidak melihat urutan nama-namanya; -----
- Bahwa saksi mengatakan setelah mendapatkan 20 (dua puluh) besar kemudian diumumkan hasil tim seleksi dan mohon kepada masyarakat untuk mendapatkan kelayakan dan tetap dipantau oleh tim seleksi dan selanjutnya dilakukan tes wawancara, selanjutnya menentukan rangking lagi dan dapat diklarifikasi dan diantara 20 calon tersebut ada satu orang yang pernah ikut caleg maka jumlahnya menjadi 19 calon, namun dalam tes wawancara itu juga diberikan soal dan termasuk saksi yang membuat soal tersebut, selanjutnya dari tes wawancara tersebut didapatkan hasil seleksi menjadi 10 (sepuluh) besar lalu diumumkan berdasarkan urutan abjad bukan rangking; -----
- Bahwa setahu saksi dari 19 ke 10 kemudian mendapatkan 5 (lima) besar itu ada yang gugur masuk dalam lima besar atas nama Ir. Rusdyanto; -----
- Bahwa saksi mengatakan ikut menentukan untuk mendapatkan 10 (sepuluh) besar; -----
- Bahwa saksi mengatakan ada data penilaian terhadap saudara Rusdyanto yaitu tabulasinya dengan urut 11 dan nilainya 128; -----
- Bahwa saksi mengatakan sebagai Tim Seleksi diberikan pembekalan tentang Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2013 pada tanggal 16 September 2013 diberikan oleh KPU Provinsi di Lombok Plaza; -----
- Bahwa setahu saksi dalam menyeleksi calon KPU itu berdasarkan Peraturan KPU Nomor 2 dan Keputusan Pemilihan Umum Nomor 47 Tahun 2013; -----
- Bahwa saksi mengatakan karena tidak melaksanakan tes rohani tersebut Pertama saksi belum pernah dijelaskan dan kedua karena saksi baru mengetahuinya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan tidak ada tindakan tim seleksi terkait dengan rekomendasi dari tim seleksi ke KPU provinsi yang telah dianulir mengenai 10 (sepuluh) besar; -----
- Bahwa saksi mengatakan tidak ada komunikasi tentang keberatan KPU pusat terhadap tim seleksi; -----
- Bahwa saksi mengatakan dalam tim seleksi tersebut sebagai anggota; -----
- Bahwa saksi mengatakan tim seleksi tersebut terdiri dari 5 (lima) orang; -----
- Bahwa saksi mengatakan tidak pernah ditanyakan mengenai tes rohani apakah diadakan atau tidak diadakan dalam pembekalan tim seleksi tersebut; -----
- Bahwa saksi mengatakan tidak pernah ada ada pembahasan dalam tim seleksi mengenai tes rohaninya dalam pelaksanaan seleksi calon KPU itu; -----
- Bahwa saksi mengatakan tidak pernah ada pembahasan atau klarifikasi dari KPU Provinsi terkait dengan tes rohani tersebut; -----
- Bahwa setahu saksi sebagai lembaga Independen yang melakukan tes psikologi; -----
- Bahwa saksi mengatakan pada awalnya dipertemukan oleh KPU Provinsi kepada tim seleksi kabupaten Dompu kemudian tim seleksi menunjuk salah satu konsultan; -----
- Bahwa saksi mengatakan ke-enam Para Penggugat tersebut ada yang masuk dalam 10 (sepuluh) besar; -----
- Bahwa saksi mengatakan ya, benar berdasarkan surat Keputusan ini setelah Majelis Hakim menunjukkan bukti surat Penggugat yaitu P - 5, P - 6 dan P - 7; -----
- Bahwa saksi pernah juga sebagai tim seleksi di Kabupaten Dompu pada Tahun 2008 ;--
- Bahwa saksi mengatakan pada waktu tes kesehatan saja dan waktu itu tidak tercantum secara jelas pada Tahun 2008 itu ada tes kesehatan rohani ; -----
- Bahwa saksi mengatakan tidak pernah melihat surat secara langsung yang masuk ke tim seleksi dan saksi diberitahu oleh kawan-kawan tim seleksi di Dompu; -----

Halaman 39 dari 68 hal. Putusan No. 09/G/2014/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu masuknya surat ke Tim Seleksi itu dalam proses 20 besar atau 10 (sepuluh) besar; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kasusnya yang masih aktif di partai atas nama Miftahuddin saja atau ada nama peserta yang lain; -----
- Bahwa menurut saksi memang ada 2 (dua) dasar yang dijadikan sebagai acuan pelaksana seleksi pada Tahun 2008; -----
- Bahwa saksi tidak pernah sebagai tim seleksi untuk memproses calon anggota KPU yang baru sebelumnya mengkonfermasikan atau menanyakan kepada Kabupaten/Kota lain tentang tes Kesehatan Jasmani; -----
- Bahwa saksi tidak pernah mengkonfermasikan kepada KPU Provinsi sebagai user dalam tahapan-tahapan seleksi yang pernah dilakukan namun tim seleksi lainnya di Dompu mengatakan kepada saksi bahwa ini hasilnya dan juga ditambah data-data pendukungnya termasuk nilai-nilai; -----
- Bahwa saksi tidak ingat tanggal berapa hasil dari 10 besar itu dari masing-masing calon;
- Bahwa saksi mengatakan tugas sebagai tim seleksi calon anggota KPU Dompu sampai setelah selesai meyerahkan laporan hasil seleksi calon anggota KPU; -----
- Bahwa setahu saksi pada tanggal 28 Oktober pengambilalih tugas KPU Dompu oleh KPU Provinsi; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi tes kesehatan yang lebih tinggi penilaiannya; -----
- Bahwa saksi mengatakan ada tanggapan dari masyarakat terhadap hasil seleksi 20 besar;
- Bahwa setahu saksi ada ada calon anggota KPU kabupaten Dompu yang masih aktif di partai golkar tetapi lupa partai apa dan siapa namanya; -----
- Bahwa setahu saksi peserta yang masih aktif itu tidak dibolehkan dan tidak diluluskan dalam tes administrasi; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan terkait dengan surat masuk di tim seleksi, pada waktu itu saksi berada di Mataram dan ada 3 tim seleksi yang menanggapi namun hal tersebut minimal 3 (tiga) orang untuk memutuskan apakah masuk atau tidaknya; -----
- Bahwa saksi tidak tahu surat pernyataan-pernyataan itu diklarifikasi oleh masing-masing partai; -----

AHLI SUNARJO EDY SISWANTO : -----

- Bahwa Ahli Dosen di Fakultas Hukum Universitas Mataram, dimata kuliah Administrasi Negara, Hukum Tata Negara dan Hukum Internasional; -----
- Bahwa Ahli mengatakan dapat dilaksanakan tanpa aturan teknisnya termasuk pemberian kewenangan suatu delegasi dan apa yang ada di Undang-Undang dan dilaksanakan di Peraturan Pemerintah (PP) apabila dalam suatu peraturan ada sebuah frase dimana kadang tidak keluar termasuk peraturan pelaksana dan peraturan lainnya dan dikala peraturan Perundang-Undangan ada frase namun frase itu tidak dapat dilaksanakan karena tidak ada peraturan resminya; -----
- Bahwa Ahli mengatakan dalam norma hukumnya ada tetapi belum bisa dilaksanakan dan ada yang memfasilitasi norma tersebut, contohnya Undang-Undang Lalulintas ada Peraturan Pemerintahnya (PP) yang penting ada peraturan pelaksanaannya;-----
- Bahwa pendapat Ahli tetap yang menjadi ukuran yang diatas atau menggunakan aturan yang paling tinggi dan aturan yang dibawah itu memang untuk menjabarkan yang diatas dalam artian masih dalam satu kaitan; -----
- Bahwa Ahli mengatakan dihadirkan dalam persidangan ini sesuai dengan Surat Tugas saya diharapkan untuk menjadi ahli terkait dengan pemilihan calon anggota KPU di Kabupaten Dompu; -----

Halaman 41 dari 68 hal. Putusan No. 09/G/2014/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah merupakan suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang yang berisi tindakan hukum yang akan berpengaruh pada suatu tindakan atau perbuatan; -----
- Bahwa Ahli mengatakan institusi Pemilihan Umum ini masuk sebagai Pejabat Negara, hal ini ditentukan oleh Peraturan Pemerintah dan didukung dengan Undang-Undang termasuk Pejabat Negara apabila Perbuatannya tidak dibaikan; ---
- Bahwa menurut Ahli masalah kewenangan tersebut telah diatur dalam Undang-Undang, kewenangan yang telah diberikan kepada lembaga itu telah diakumulir keputusan yang dikeluarkan oleh lembaga itu sendiri dan juga kalau ada payung hukumnya dari lembaga tadi dan kalau dikaitkan dengan tim seleksi itu apakah sah tidaknya adalah kewenangan yang diberikan oleh tim seleksi namun harus dicabut dahulu kewenangan oleh yang memberi kewenangan; -----
- Bahwa sepengetahuan ahli terkait dengan norma pengambilalihan itu apabila tidak sesuai dengan aturan maka hasilnya dianggap batal akan tetapi apabila tugas telah diambil alih oleh pemberi keputusan kemudian apa yang telah dikerjakan dianggap salah maka harusnya ada tim koreksi dan dari tim koreksi telah sesuai yang dikoreksi tetap salah maka hasilnya tetap batal dan dalam membuat laporan juga harus sesuai dengan apa yang terjadi dan tidak boleh bertentangan dengan apa yang terjadi dilapangan, dalam keputusan tersebut ada 4 (empat) kriteria dan apabila telah sesuai dengan hal tersebut maka dianggap keputusannya sah; -----
- Bahwa Ahli mengatakan pada aturan itu harus ada sinkronisasi kemungkinan hal ini awalnya dari DPRD, KPU dan perlu sampai ke Kelurahan dan sering juga tidak melibatkan ahli hukum, dan ketentuan-ketentuan itu dapat terekam didalam aturan tersebut dan itu akan menjadikan atau berakibat dapat menjadi patal dan apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi harmonisasi maka yang menjadi pedoman aturan yang diatas atau yang paling tinggi, apabila terjadi tidak sinkronisasi; -----

- Bahwa menurut ahli tidak bisa dan semuanya harus normatif, Negara kita adalah Negara hukum dan kalau tidak ada hukum bagaimana jadinya; -----
- Bahwa Ahli mengatakan apabila tugasnya tidak selesai atau waktu telah dilewatkan maka diambil alih tugasnya oleh KPU Provinsi sesuai dengan Pasal 40 apabila kalau ada tahapan yang terlewati dan KPU Provinsi mengambil alih pelaksanaan dari tim seleksi namun tahapan-tahapan tersebut apakah sudah terlaksana sepenuhnya atau tidak; -----
- Bahwa Ahli mengatakan pelaksanaan tahapan-tahapan tersebut secara menyeluruh; -
- Bahwa menurut pendapat terkait dengan batas waktu dan kelalaian dari tim seleksi ada tahapan yang belum dilaksanakan karena tim seleksi tersebut telah melaksanakan tugasnya dan ukuran selesainya tugas tim seleksi itu apa namun ada dua aturan tersebut yang berbeda maka dalam hal ini adalah kewenangan MK; -----
- Bahwa menurut ahli aturan yang harus dipergunakan Intinya kalau yang membuat itu adalah lembaga yang sama dan mana yang terakhir atau belakangan keluar dan itu yang harus dipergunakan; -----
- Bahwa Ahli mengatakan secara teritis maupun idealis kalau itu dijalankan walaupun dengan berbeda dan bertentangan karena hukum tersebut karena kembali ke azas namun seharusnya kembali kepayung hukum tadi kalau ada terjadi konflik, yang tinggi dahulu diutamakan dari yang rendah tetapi dalam praktek dilapangan harus diutamakan dan ini yang menimbulkan konflik norma; -----
- Bahwa menurut Ahli untuk menyingkapi terkait dengan konflik antara yang rendah dengan yang tinggi namun apabila aturan yang rendah ini tidak mengatur seperti yang lebih tinggi tetap payung hukumnya yang sama (superior) tetapi kalau masih

Halaman 43 dari 68 hal. Putusan No. 09/G/2014/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa direkomendasi oleh yang diatas tetapi kalau bertentangan nantinya akan menjadi masalah; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Eksepsi dan Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy surat-surat yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup yang diberi tanda **T - 1** sampai dengan **T - 51** dan telah dicocokkan dengan asli atau fotocopynya dipersidangan sebagai berikut : -----

1.

1	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Copy dari Copy) ;-----
2	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Copy dari Copy) ;-----
3	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 47/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia tanggal 12 Februari 2013 (sesuai dengan aslinya) ;-----
4	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 957/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Pengambilalihan Tahapan Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi yang tidak dilaksanakan oleh Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Nusa Tenggara Barat tanggal 24 Desember 2013 (sesuai dengan aslinya) ;-----
5	Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 857/KPU/XII/2013, Perihal Pelaksanaan Tes Kesehatan Rohani Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 24 Desember 2013 kepada Sekretaris KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat (sesuai dengan aslinya) ;-----
6	Salinan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 417/SK/KPU/Tahun 2008 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 21 Nopember 2008 (Copy dari Copy) ;-----

44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 222/Kpts/KPU-PROV-017/2013 Tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota Se Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 28 Agustus 2013 (sesuai dengan aslinya) ;-----
8	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 245/Kpts/KPU-PROV-017/2013 Tentang Penetapan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Komisis Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 12 September 2013 (sesuai dengan aslinya) ;-----
9	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 30/Kpts/KPU-PROV-017/2014 Tentang Pengambilan Sumpah Seluruh Tugas, Wewenang dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima dan Kota Bima Komisis Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 25 Januari 2014 (sesuai dengan aslinya) ;-----
10	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 30/Kpts/KPU-PROV-017/2014 Tentang Pengambilalihan Tahapan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Di 8 (delapan) Kabupaten/Kota yang tidak dilaksanakan oleh Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima dan Kota Bima tanggal 25 Januari 2014 (sesuai dengan aslinya) ;-----
11	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 46/Kpts/KPU-PROV-017/2014 Tentang Perubahan Jadwal Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se Nusa Tenggara Barat Tahun 2014 tanggal 25 Januari 2014 (sesuai dengan aslinya) ;-----
12	Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 83/KPU-Prov-017/I/2014, Perihal Pelaksanaan Tes Kesehatan Rohani Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota di 8 Kabupaten/Kota se-NTB, tanggal 25 Januari 2014 kepada Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi NTB di Mataram (sesuai dengan aslinya) ;-----
13	Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 84/KPU-Prov-017/I/2014, Perihal Pelaksanaan Tes Kesehatan Rohani Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota di 8 Kabupaten/Kota se-NTB, tanggal 25 Januari 2014 kepada Sekretaris KPU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten	Dompu	(sesuai	dengan
aslinya) ;-----			
14 Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 85/KPU-Prov-017/I/2014, Perihal Undangan Pelaksanaan Tes Kesehatan Rohani Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota tanggal 25 Januari 2014 kepada(sesuai dengan aslinya) ;-----			
15 Daftar Hadir Tes Tertulis (MMPI-2) dan Tes Wawancara dalam rangka Pemeriksaan Kesehatan Rohani Calon Anggota KPU Kabupaten Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 5 dan 7 Februari 2014 (sesuai dengan aslinya) ;-----			
16 Berita Acara Rapat Pleno Tentang Penetapan 20 (dua puluh) Besar Calon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Nomor : 167/BA/II/2014 tanggal 13 Februari 2014 (sesuai dengan aslinya) ;-----			
17 Surat dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 170/KPU-Prov-017/II/2014, Perihal : Pelaksanaan Wawancara serta Uji Kelayakan dan Kepatan, tanggal 13 Februari 2014 kepada Sekretaris KPU Kabupaten Dompu (sesuai dengan aslinya) ;-----			
18 Surat dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 173/KPU-Prov-017/II/2014, Perihal : Undang Seleksi Wawancara serta Uji Kelayakan dan Kepatan Calon Anggota KPU Kabupaten Dompu tanggal 13 Februari 2014 kepada.... (sesuai dengan aslinya) ;-----			
19 Berita Acara Rapat Pleno Penyusunan Peringkat Calon Anggota KPU Kabupaten Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 191/BA/II/2014 tanggal 17 Februari 2014 (sesuai dengan aslinya) ;-----			
20 Pengumuman Nomor : 203/KPU/PROV-017/II/2014, tanggal 18 Februari 2014 (sesuai dengan aslinya) ;-----			
21 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 86/Kpts/KPU-Prov-017/2014 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Periode 2014-2019 tanggal 18 Februari 2014 (sesuai dengan aslinya) ;-----			
22 Nilai 10 (sepuluh) besar Tes Wawancara Serta Uji Kepatan dan Kelayakan Calon			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Februari 2014 (sesuai dengan aslinya) ;-----
22	
22	Surat Keterangan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Dompu Nomor : 139/GOLKAR-DPU/X/2013 tanggal 1 November 2013 Perihal : Keterangan Kepada Ketua Timsel Calon Anggota KPUD Dompu Periode 2014-2015 (sesuai dengan aslinya) ;-----
23	
24	Tanggapan Masyarakat Tentang 10 (sepuluh) Besar Calon Komisioner KPUD Dompu atas nama : 1). Agus Setiawan, SH. 2). Miftahuddin, SP. 3). Drs. H. Usman Idris 4). Swastari, SH. 5). Zaenal Arifin, SP. tanggal 20 Desember 2013 oleh Pemberi Tanggapan M. Zaenal Abidin (Copy dari
24	Copy) ;-----
25	Surat Keterangan Nomor : 445.2/540/RSJP/II/2014 tanggal 7 Februari 2014 atas nama : Agus Setiawan, SH. oleh Tim Pemeriksa Ketua dr. Elly Rosila W, Sp.KJ, MM (sesuai dengan aslinya) ;-----
25	
26	Surat Keterangan Nomor : 445.2/544/RSJP/II/2014 tanggal 7 Februari 2014 atas nama : Erfan Taufan, SH. oleh Tim Pemeriksa Ketua dr. Elly Rosila W, Sp.KJ, MM (sesuai dengan aslinya) ;-----
26	
27	Surat Keterangan Nomor : 445.2/545/RSJP/II/2014 tanggal 7 Februari 2014 atas nama : Ir. Ferry Firmansyah oleh Tim Pemeriksa Ketua dr. Elly Rosila W, Sp.KJ, MM (sesuai dengan aslinya) ;-----
27	
28	Surat Keterangan Nomor : 445.2/547/RSJP/II/2014 tanggal 7 Februari 2014 atas nama : Junaidin, A.Md oleh Tim Pemeriksa Ketua dr. Elly Rosila W, Sp.KJ, MM (sesuai dengan aslinya) ;-----
28	
29	Surat Keterangan Nomor : 445.2/549/RSJP/II/2014 tanggal 7 Februari 2014 atas nama : Miftahuddin, SP. oleh Tim Pemeriksa Ketua dr. Elly Rosila W, Sp.KJ, MM (sesuai dengan aslinya) ;-----
29	
30	Surat Keterangan Nomor : 445.2/552/RSJP/II/2014 tanggal 7 Februari 2014 atas nama : Muhammad Juarsa, S.Pd oleh Tim Pemeriksa Ketua dr. Elly Rosila W, Sp.KJ, MM (sesuai dengan aslinya) ;-----
30	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30	Surat Keterangan Nomor : 445.2/551/RSJP/II/2014 tanggal 7 Februari 2014 atas nama : Muhamad Zaelany, SE. oleh Tim Pemeriksa Ketua dr. Elly Rosila W, Sp.KJ, MM (sesuai dengan aslinya) ;-----
31	
31	Surat Keterangan Nomor : 445.2/556/RSJP/II/2014 tanggal 7 Februari 2014 atas nama : Drs. Ridwan oleh Tim Pemeriksa Ketua dr. Elly Rosila W, Sp.KJ, MM (sesuai dengan aslinya) ;-----
32	
32	Surat Keterangan Nomor : 445.2/557/RSJP/II/2014 tanggal 7 Februari 2014 atas nama : Rusdyanto oleh Tim Pemeriksa Ketua dr. Elly Rosila W, Sp.KJ, MM (sesuai dengan aslinya) ;-----
33	
33	Surat Keterangan Nomor : 445.2/553/RSJP/II/2014 tanggal 7 Februari 2014 atas nama : Sri Rahmawati, SE. oleh Tim Pemeriksa Ketua dr. Elly Rosila W, Sp.KJ, MM (sesuai dengan aslinya) ;-----
34	
34	Surat Keterangan Nomor : 445.2/558/RSJP/II/2014 tanggal 7 Februari 2014 atas nama : Suherman, S.Pd oleh Tim Pemeriksa Ketua dr. Elly Rosila W, Sp.KJ, MM (sesuai dengan aslinya) ;-----
35	
35	Surat Keterangan Nomor : 445.2/554/RSJP/II/2014 tanggal 7 Februari 2014 atas nama : Swastari Haz, SH. Oleh Tim Pemeriksa Ketua dr. Elly Rosila W, Sp.KJ, MM (sesuai dengan aslinya) ;-----
36	
36	Surat Keterangan Nomor : 445.2/558/RSJP/II/2014 tanggal 7 Februari 2014 atas nama : Suherman, S.Pd oleh Tim Pemeriksa Ketua dr. Elly Rosila W, Sp.KJ, MM (sesuai dengan aslinya) ;-----
37	
37	Surat Keterangan Nomor : 445.2/563/RSJP/II/2014 tanggal 7 Februari 2014 atas nama : Tatang fatwa, S.sos oleh Tim Pemeriksa Ketua dr. Elly Rosila W, Sp.KJ, MM (sesuai dengan aslinya) ;-----
38	
38	Surat Keterangan Nomor : 445.2/564/RSJP/II/2014 tanggal 7 Februari 2014 atas nama : Drs. H. Usman Idris oleh Tim Pemeriksa Ketua dr. Elly Rosila W, Sp.KJ, MM (sesuai dengan



39	aslinya) ;----- Surat Keterangan Nomor : 445.2/555/RSJP/II/2014 tanggal 7 Februari 2014 atas nama : Yeni Kurniani, SP. oleh Tim Pemeriksa Ketua dr. Elly Rosila W, Sp.KJ, MM (sesuai dengan aslinya) ;-----
40	Surat Keterangan Nomor : 445.2/565/RSJP/II/2014 tanggal 7 Februari 2014 atas nama : Zainal Arifin oleh Tim Pemeriksa Ketua dr. Elly Rosila W, Sp.KJ, MM (sesuai dengan aslinya) ;-----
41	Surat Keterangan Nomor : 445.2/541/RSJP/II/2014 tanggal 7 Februari 2014 atas nama : Drs. Arifuddin oleh Tim Pemeriksa Ketua dr. Elly Rosila W, Sp.KJ, MM (sesuai dengan aslinya) ;-----
42	Surat Keterangan Nomor : 445.2/539/RSJP/II/2014 tanggal 7 Februari 2014 atas nama : Abdul Muis oleh Tim Pemeriksa Ketua dr. Elly Rosila W, Sp.KJ, MM (sesuai dengan aslinya) ;-----
43	Surat Keterangan Nomor : 445.2/543/RSJP/II/2014 tanggal 7 Februari 2014 atas nama : Didi Pati, S.Pd oleh Tim Pemeriksa Ketua dr. Elly Rosila W, Sp.KJ, MM (sesuai dengan aslinya) ;-----
44	Surat Keterangan Nomor : 445.2/562/RSJP/II/2014 tanggal 7 Februari 2014 atas nama : Tajudin oleh Tim Pemeriksa Ketua dr. Elly Rosila W, Sp.KJ, MM (sesuai dengan aslinya) ;-----
45	Surat Keterangan Nomor : 445.2/542/RSJP/II/2014 tanggal 7 Februari 2014 atas nama : Darmawansyah oleh Tim Pemeriksa Ketua dr. Elly Rosila W, Sp.KJ, MM (sesuai dengan aslinya) ;-----
46	Surat Keterangan Nomor : 445.2/560/RSJP/II/2014 tanggal 7 Februari 2014 atas nama : Suryadin, S.Pd oleh Tim Pemeriksa Ketua dr. Elly Rosila W, Sp.KJ, MM (sesuai dengan aslinya) ;-----
47	



48	Surat Keterangan Nomor : 445.2/546/RSJP/II/2014 tanggal 7 Februari 2014 atas nama : H e r r i, S.Pd oleh Tim Pemeriksa Ketua dr. Elly Rosila W, Sp.KJ, MM (sesuai dengan aslinya) ;-----
49	Surat Keterangan Nomor : 445.2/561/RSJP/II/2014 tanggal 7 Februari 2014 atas nama : Syatriadin, S.Sos oleh Tim Pemeriksa Ketua dr. Elly Rosila W, Sp.KJ, MM (sesuai dengan aslinya) ;-----
50	Surat Keterangan Nomor : 445.2/550/RSJP/II/2014 tanggal 7 Februari 2014 atas nama : Mohd. Arief, SE. oleh Tim Pemeriksa Ketua dr. Elly Rosila W, Sp.KJ, MM (sesuai dengan aslinya) ;-----
51	Surat Keterangan Nomor : 445.2/548/RSJP/II/2014 tanggal 7 Februari 2014 atas nama : H. Mahmud Abdul Hamid, S.Pd oleh Tim Pemeriksa Ketua dr. Elly Rosila W, Sp.KJ, MM (sesuai dengan aslinya) ;-----

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat tidak mengajukan saksi walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu, namun menghadirkan 1 (satu) orang **Anggota KPU Provinsi NTB** (Tergugat Prinsipal) yang bernama **AGUS, M.Si** dan Keteranganannya tersebut sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang yang menjadi satu kesatuan dalam Putusan ini. Dan Anggota KPU Provinsi NTB (AGUS, M.Si) tidak disumpah kemudian menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

AGUS, MSi (Anggota KPU Provinsi NTB) :-----

- Bahwa Anggota KPU NTB (AGUS) mengatakan mekanisma proses seleksi calon anggota KPU menurut peraturan KPU Nomor 02 Tahun 2013 mengatur Tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota disebutkan bahwa setiap calon anggota KPU Provinsi atau Kabupaten/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota harus mengikuti tes kesehatan yang meliputi Kesehatan Jasmani menyeluruh, Kesehatan Rohani dan bebas Narkoba dalam hal itu ada Tim Seleksi pada waktu itu tidak melaksanakan tes Kesehatan Rohani dan akibat dari itu KPU Provinsi NTB mengambil alih atas petunjuk dari KPU RI untuk melaksanakan hal tersebut yaitu tes Kesehatan Rohani setelah itu melakukan tes wawancara dan tes Kepatutan dan kelayakan namun untuk tes Rohani itu diikuti oleh semua calon anggota KPU yang lulus administrasi yang dilakukan oleh dokter di Rumah Sakit Jiwa Mataram yang memiliki kompetensi dibidang itu. Dimana peserta tersebut berjumlah 108 orang kemudian pada awalnya memeriksa berkas yang diajukan dan dari 10 Kabupaten/Kota yang melakukan tes Rohani yang benar yaitu dari Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Tengah dan 6 (enam) Kabupaten/Kota tidak melakukan tes kesehatan rohani di Rumah Sakit Jiwa Mataram dimana salah satunya adalah Kabupaten Dompu, selanjutnya kami dari KPU Provinsi melakukan tes kesehatan rohani di Rumah Sakit Jiwa Provinsi NTB di Mataram yang Ketua oleh Direktur Rumah Sakit Jiwa, pada waktu tes rohani tersebut ada yang hadir dan ada yang tidak hadir, namun Kabupaten Dompu dinyatakan baik semua setelah selesai tes jasmani dan rohani kemudian menghasilkan 20 besar seperti yang dilakukan oleh KPU Provinsi NTB, selanjutnya dari 20 besar itu dilakukan tes wawancara kemudian tes kepatutan dan kelayakan, selanjutnya menghasilkan 10 besar kemudian keluar rangking yaitu 5 besar yang selanjutnya dilantik sebagai anggota KPU Kabupaten Dompu ;-----

Bahwa Anggota KPU NTB (AGUS) mengatakan yang dilakukan itu adalah tes yang belum dilakukan oleh tim seleksi yaitu tes kesehatan rohani ;-----
Bahwa Anggota KPU NTB (AGUS) mengatakan Pada waktu tim seleksi dibentuk oleh komisioner KPU Provinsi NTB adalah Komisioner KPU Provinsi NTB yang lama atau yang lalu ;-----
Bahwa Anggota KPU NTB (AGUS) mengatakan selain KPU Dompu dari tim seleksi berkas diterima oleh Sekretariat KPU Provinsi NTB ;-----
Bahwa Anggota KPU NTB (AGUS) mengatakan pada waktu itu komisioner KPU Provinsi NTB Sudah terpilih namun belum dilantik ;-----
Bahwa Anggota KPU NTB (AGUS) mengatakan yang harus melakukan tes rohani tersebut adalah dokter yang memiliki kompetensi dan Rumah Sakit yang memiliki bidang

Halaman 51 dari 68 hal. Putusan No. 09/G/2014/PTUN-MTR



pekerjaan itu dengan atas dasar kebiasaan ;-----
Bahwa Anggota KPU NTB (AGUS) mengatakan tidak ada aturan secara tertulis namun hal itu pernah dilakukan oleh KPU Provinsi Republik Indonesia pada saat seleksi anggota KPU Provinsi NTB ;-----

Menimbang, bahwa Pihak Para Penggugat dan Pihak Tergugat masing-masing telah menyampaikan Kesimpulannya secara tertulis pada persidangan tanggal 6 Mei 2014, yang selengkapnya sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dianggap dimuat disini dan merupakan bagian dari Putusan ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana disampaikan dalam Gugatannya tertanggal 3 Maret 2014 yang telah terurai dalam Pokok Sengketa di atas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dan dimohonkan pembatalannya oleh Penggugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat (Tergugat) berupa :-----

“Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 86/Kpts/KPU-Prov.017/2014 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu periode 2014-2019, tanggal 18 Februari 2014”, (Vide Bukti T-21); -

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam Gugatannya tertanggal 3 Maret 2014 dan telah dibantah oleh Tergugat dalam Jawabannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 2 April 2014 yang berisi eksepsi dan pokok perkaranya yang selengkapny telah juga dikemukakan dalam bagian duduk sengketa Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban yang diajukan oleh Tergugat tersebut telah dibantah dengan tegas oleh Penggugat dalam Repliknya secara lisan pada persidangan tanggal 2 April 2014 yang menyatakan jika Penggugat tetap pada Gugatannya dan terhadap Replik Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat dalam Dupliknya secara lisan juga pada persidangan tanggal 2 April 2014 yang menyatakan jika Tergugat tetap pada Jawabannya; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan terhadap pokok sengketa *a quo* terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap eksepsi yang disampaikan Tergugat dengan pertimbangan sebagai berikut: -----

DALAM EKSEPSI: -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan eksepsinya dalam Jawabannya tertanggal 2 April 2014, yang dalil-dalil eksepsinya pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. **Gugatan Para Penggugat Obscuur Libel**; -----

Bahwa Para Penggugat dalam menyusun dalil-dalil Gugatan tidak jelas menguraikan secara hukum dasar-dasar Asas-Asas umum Pemerintahan Yang Baik yang dilanggar oleh Tergugat, perbuatan sewenang-wenang apa yang dilakukan Tergugat serta ketidakadilan apa yang Tergugat lakukan. Oleh karenanya Gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang membingungkan atau menyesatkan yang mengidap kekaburan gugatan/obscuur libel; -----;

2. **Legal Standing Penggugat yang tidak memiliki kerugian yang ditimbulkan akibat lahirnya Objek Sengketa**; -----

Bahwa terhadap alasan kerugian Para Penggugat tersebut sesungguhnya merupakan alasan yang sangat sumir dan imajinatif. Karena dalil Penggugat pada angka 4 huruf c sangat terang dan jelas Para Penggugat dalam keadaan sadar tanpa paksaan ataupun

Halaman 53 dari 68 hal. Putusan No. 09/G/2014/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tipu muslihat serta dorongan orang lain datang ke Mataram menghadiri Undangan Tergugat melalui Sekretaris KPU Kabupaten Dompu untuk mengikuti seleksi kesehatan rohani; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dalam Jawabannya tersebut, Majelis Hakim berpendapat eksepsi tersebut adalah termasuk dalam kategori Eksepsi lain-lain sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi : -----

Ayat (3) : "Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa"; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya, Pengadilan terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi yang diajukan Tergugat sebagai berikut : -----

1. **Gugatan Para Penggugat Obscur Libel;** -----

Menimbang, bahwa merujuk pada Ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi : -----

Gugatan harus memuat : -----

- a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan Penggugat, atau kuasanya; -----*
- b. Nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat; -----*
- c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan; -----*

Menimbang, bahwa dalam Posita Gugatan Para Penggugat menyatakan yang pada pokoknya bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek sengketa *a quo* telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan azas-azas umum pemerintahan yang baik.

Hal tersebut telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi : -----

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : -----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik;* -----

Menimbang, bahwa apabila mencermati Gugatan Para Penggugat jika dihubungkan dengan Ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dari *subjectum litis* (aspek subyek/pihak) telah jelas siapa yang duduk sebagai Para Penggugat (*in casu* Ir. Ferry Firmansyah, Swastari, S.H., Surya Irawan, S.E., Miftahuddin, S.P., Drs. H. Usman Idris, dan Muhammad Zailany, S.E.) dan Tergugat (*in casu* Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat); -----

Menimbang, bahwa dari *fundamentum petendi/posita* dan Petitum Gugatan juga sudah jelas, Penggugat menerangkan hal-hal apa saja yang menjadi alasan-alasan Para Penggugat dalam mengajukan Gugatan serta apa yang dimohonkan untuk diputus oleh Pengadilan sehubungan dengan Gugatannya terhadap Tergugat (Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hukum dan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Eksepsi dari Tergugat mengenai Gugatan Para Penggugat Obscur Libel/Kabur tidaklah cukup beralasan dan berdasarkan hukum sehingga haruslah dinyatakan ditolak; -----

- 2. Legal Standing Penggugat yang tidak memiliki kerugian yang ditimbulkan akibat lahirnya Objek Sengketa;** -----

Menimbang, bahwa merujuk pada Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi : -----

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi”; -----

Halaman 55 dari 68 hal. Putusan No. 09/G/2014/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat merupakan peserta seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Dompu Periode 2014-2019 yang telah melakukan seleksi, namun Para Penggugat tersebut tidak masuk dalam 5 (lima) orang yang terpilih sebagai Anggota KPU Kabupaten Dompu Periode 2014-2019, sehingga merujuk pada Objek Sengketa (*Vide* Bukti T-21), Para Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dimana hal tersebut menutup peluang Para Penggugat untuk mendapat pekerjaan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Penggugat adalah orang yang merasa kepentingannya dirugikan sebagai akibat diterbitkannya Objek Sengketa a quo sebagaimana azas yang berlaku didalam hukum peradilan tata usaha Negara yakni azas *point d'interest point d'action* (bila ada kepentingan maka baru disitu boleh berproses), maka menurut pendapat Majelis Hakim, Penggugat sudah memenuhi Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena dengan diterbitkannya Objek Sengketa, Para Penggugat menerima akibat hukum berupa tidak terpilih sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Periode 2014-2019, sehingga berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi Tergugat terkait *Legal Standing* Para Penggugat yang tidak memiliki kerugian yang ditimbulkan akibat lahirnya Objek Sengketa tidak berdasarkan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang disampaikan Tergugat telah ditolak seluruhnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap Pokok Perkaranya, namun sebelum itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Syarat Formil pengajuan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai syarat formal pengajuan suatu Gugatan Tata Usaha Negara yaitu :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah objek sengketa *a quo* merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN/beschikking) ?; -----
- Apakah Gugatan yang diajukan tersebut masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara?; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Objek Sengketa yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 86/Kpts/KPU-Prov.017/2014 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu periode 2014-2019, tanggal 18 Februari 2014, (Vide Bukti T-21) termasuk sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, atau tidak?; -----

Menimbang, bahwa dalam Ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : -----

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”; -----

Menimbang, bahwa Objek Sengketa *a quo* sesuai dengan Ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :-----

- Objek sengketa dari bentuk dan susunannya merupakan suatu penetapan tertulis (*beschikking*); -----
- Dikeluarkan atau diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat (*in casu* Tergugat) sebagai badan/organ atau pejabat tata usaha



negara dalam rangka melaksanakan tugas urusan pemerintahan (bersifat eksekutif);

- **Konkret**, karena yang ditentukan dalam Objek Sengketa tidak abstrak tapi berwujud tertentu yaitu tindakan Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa (Vide Bukti T-21);
- **Individual**, karena dalam sengketa ini jelas bahwa Objek Sengketa (Vide Bukti T-21) yang diterbitkan oleh Tergugat ditujukan kepada orang; -----
- **Final**, karena dalam sengketa ini bahwa dalam penerbitan Objek Sengketa *a quo* sudah bersifat final karena tidak perlu mendapat persetujuan lagi dari pihak manapun baik instansi lain maupun instansi atasannya dan telah menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Surat Keputusan yang menjadi Objek Sengketa yang dihubungkan dengan Ketentuan Pasal 1 angka 9 di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Objek Sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara karena secara limitatif kumulatif dari unsur Pasal 1 angka 9 telah terpenuhi serta terhadap objek sengketa *a quo* telah menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat, dengan demikian Objek Sengketa *a quo* merupakan Objek Sengketa Tata Usaha Negara dan juga bukan yang dikecualikan menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai tenggang waktu untuk mengajukan Gugatan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa untuk menghitung tenggang waktu mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara secara limitatif telah diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari sejak saat diterimanya atau diumumkan keputusannya Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;-----

Penjelasan Pasal 55 : -----

“Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh haru dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara Yang Digugat”; -----

Menimbang, bahwa dengan mencermati Objek Sengketa *a quo* (Vide Bukti T-21) tertanggal 18 Februari 2014, dan Gugatan Para Penggugat didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 6 Maret 2014, maka Majelis Hakim berkeyakinan Gugatan Para Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa syarat formal pengajuan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara telah terpenuhi, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dalam Pokok Sengketanya; -----

DALAM POKOK SENKETA : -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pokok Sengketanya yang mana sesuai dengan prinsip hukum administrasi, suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara tidak boleh mengandung suatu cacat yuridis dari segi kewenangan, prosedural maupun substansial serta tidak boleh melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) (*vide* pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara); -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati seluruh berkas perkara dan hasil pemeriksaan pada persidangan, maka menurut Majelis Hakim yang menjadi permasalahan hukum dalam perkara ini adalah : -----

Halaman 59 dari 68 hal. Putusan No. 09/G/2014/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa a quo terdapat cacat yuridis ataukah tidak, baik dari segi kewenangan, prosedural, maupun substansial atau telah melanggar Asas–Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)?-----

Menimbang, bahwa dalam sengketa a quo, Majelis Hakim berpendapat yang harus diuji lebih dahulu adalah mengenai kewenangan Tergugat mengeluarkan Objek Sengketa, sebagai dasar pengujian untuk menentukan apakah Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tersebut sah ataukah tidak, adalah penilaian dari aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa a quo; ---

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan-ketentuan di bawah ini, yaitu :-----

1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
 - Pasal 1 angka 12 :- *“Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata”*;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum; -
 - Pasal 24 ayat (3) :--- *“KPU Provinsi menetapkan 5 (lima) calon anggota KPU Kabupaten/Kota peringkat teratas dari 10 (sepuluh) calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) sebagai anggota KPU Kabupaten/Kota terpilih”*;
 - Pasal 24 ayat (4) :----- *“Anggota KPU Kabupaten/Kota terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi”*; -----
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2013 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; -----
 - Pasal 35 ayat (2) :*“Proses pemilihan dan penetapan anggota KPU Provinsi oleh KPU serta KPU Kabupaten/Kota oleh KPU Provinsi dilakukan dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari”*; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Objek Sengketa *a quo* yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 86/Kpts/KPU-Prov.017/2014 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu periode 2014-2019, tanggal 18 Februari 2014, (Vide Bukti T-21) diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Barat yang ditandatangani oleh Ketua KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat (Tergugat); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Objek Sengketa *a quo* (Vide Bukti T-21) yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Barat yang ditandatangani oleh Ketua KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat (*in casu* Tergugat) berdasarkan atribusi kewenangan yang diperolehnya berwenang dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* dalam hal ini berwenang dalam Proses Pemilihan dan Penetapan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Periode 2014 - 2019; ----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan ***“Apakah Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa a quo baik secara Prosedur formal maupun substansial materiil telah sesuai ataukah tidak dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik?”***; -

Menimbang, bahwa merujuk pada Ketentuan Perundang-undangan di bawah ini :-

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Pasal 21 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) dan (8); -----
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Provinsi

Halaman 61 dari 68 hal. Putusan No. 09/G/2014/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota; -----

- Pasal 4 ayat (2), (3), (4) dan (6); -----
- Pasal 5 ayat (2); -----
- Pasal 6 ayat (1), (2) dan (3); -----
- Pasal 7 ayat (2); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di atas, maka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat harus membentuk suatu Tim Seleksi (Timsel) yang bertugas untuk melaksanakan Seleksi terhadap Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota paling lama 3 bulan sejak dibentuk, dimana anggota Timsel ini berasal dari unsur akademisi, profesional dan masyarakat atau melalui kerjasama dengan Perguruan Tinggi setempat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan norma hukum yang terdapat dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tersebut di atas, maka hal tersebut ditindaklanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 245/Kpts/KPU-Prov-017/2013 tentang Penetapan Anggota Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu, tanggal 12 September 2013, (Vide Bukti P-6 = T-8); -----

Menimbang, bahwa Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Dompu mulai bekerja sejak tanggal 12 September 2013 namun efektif bertugas sejak tanggal 16 September 2013 pada saat Pembekalan Anggota Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota se- Provinsi Nusa Tenggara Barat di Hotel Lombok Plaza, (Vide Keterangan Saksi A. Farid Hemon); -----

Menimbang, bahwa mengenai Teknis Pelaksanaannya Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Dompu mengacu pada Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, (Vide Bukti P-2 = T-2); -----
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 47/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia, tanggal 12 Februari 2013, (Vide Bukti P-31 = T-3 dan Keterangan Saksi A. Farid Hemon); -----
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 222/Kpts/KPU-PROV-017/2013 tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 28 Agustus 2013, (Vide Bukti P-5 = T-7); -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Gugatan, Jawaban, bukti-bukti surat maupun keterangan saksi dan ahli serta kesimpulan yang diajukan oleh Para Pihak dipersidangan, maka terdapat fakta-fakta hukum yang relevan untuk dipertimbangkan dalam perkara ini, sebagai berikut : -----

- Bahwa Para Penggugat merupakan bagian dari peserta seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Dompu Periode 2014-2019 yang kesemuanya peserta berjumlah 41 (empat puluh satu) orang peserta yang lulus seleksi administrasi yang dilaksanakan pada tanggal 29 s.d. 30 September 2013, (Vide Bukti P-5, P-7, P-8, dan P-9); -----
- Bahwa Para Penggugat dan Peserta Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Dompu yang lainnya melaksanakan Seleksi Tertulis pada tanggal 4 Oktober 2013, Tes Kesehatan pada tanggal 5 s.d. 9 Oktober 2013 dan Tes Psikologi pada tanggal 10 s.d. 17 Oktober 2013, (Vide Bukti P-5, P-7, dan P-9); -----
- Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2013, Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Dompu mengeluarkan Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis, Tes Kesehatan, dan Tes Psikologi Calon Anggota KPU Kabupaten Dompu Nomor : 09/Timsel/KPU-DPU/

Halaman 63 dari 68 hal. Putusan No. 09/G/2014/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

X/2013 (Vide Bukti P-11) dan Berita Acara Rapat Tim Seleksi Anggota KPUD Kab. Dompu No. 8/Timsel/KPU-DPU/X/2013 (Vide Bukti P-10) yang menetapkan 20 (dua puluh) orang peserta yang lulus Seleksi Tertulis, Tes Kesehatan dan Tes Psikologi, yang akan mengikuti tahap selanjutnya yaitu Tes Wawancara dan Klarifikasi serta Tanggapan Masyarakat;-----

- Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2013, Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Dompu mengeluarkan Ralat Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis, Tes Kesehatan dan Tes Psikologi Calon Anggota KPU Kabupaten Dompu Nomor : 09/Timsel/KPU-DPU/X/2013, tanggal 19 Oktober 2013 dengan mengganti dengan Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis, Tes Kesehatan dan Tes Psikologi Calon Anggota KPU Kabupaten Dompu Nomor : 12/Timsel/KPU-DPU/X/2013 (Vide Bukti P-13) dan Berita Acara Rapat Tim Seleksi Anggota KPUD Kab. Dompu No.11/Timsel/KPU-DPU/X/2013, (Vide Bukti P-12);-----
- Bahwa pada tanggal 23 s.d. 25 Oktober 2013 Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Dompu melaksanakan Seleksi Wawancara dan Klarifikasi Tanggapan Masyarakat (Vide Bukti P-5 dan P-7) dan kemudian mengeluarkan Pengumuman Hasil Seleksi Wawancara, Seleksi Tertulis, Tes Kesehatan, dan Tes Psikologi serta Klarifikasi dan Tanggapan Masyarakat Calon Anggota KPU Kabupaten Dompu Nomor : 15/Timsel/KPU-DPU/X/2013, tanggal 26 Oktober 2013, yang berisi 10 (sepuluh) orang peserta seleksi yang dinyatakan lulus, (Vide Bukti P-14);-----
- Bahwa pada tanggal 24 Desember 2013 Komisi Pemilihan Umum menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 957/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Pengambilalihan Tahapan Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi yang tidak dilaksanakan oleh Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat, (Vide Bukti T-4);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada tanggal 25 Januari 2014 KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 31/Kpts/KPU-Prov-017/2014 tentang Pengambilalihan Tahapan Seleksi Calon Anggota KPU di 9 (delapan) Kabupaten/Kota yang tidak dilaksanakan oleh Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima dan Kota Bima, (Vide Bukti T-10); -----
- Bahwa pada tanggal 25 Januari 2014, Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTB menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 46/Kpts/KPU-Prov-017/2014 tentang Perubahan Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Barat Tahun 2014, (Vide Bukti T-11); -----
- Bahwa pada tanggal 25 Januari 2014, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat mengirimkan Surat kepada Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi NTB, Sekretaris KPU Kabupaten Dompu dan Peserta seleksi, Perihal : Pelaksanaan Tes Kesehatan Rohani Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota di 8 (delapan) Kabupaten Kota se-NTB, (Vide Bukti T-12, T-13 dan T-14); -----
- Bahwa pada tanggal 13 Februari 2014, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Berita Acara Rapat Pleno tentang Pemetapan 20 (dua puluh) Besar Calon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Nomor : 167/BA/II/2014, yang salah satunya berisi menetapkan 20 (dua puluh) besar Calon Anggota KPU Kabupaten Dompu, (Vide Bukti T-16); -----
- Bahwa pada tanggal 13 Februari 2014, Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTB mengirimkan Surat kepada sekretaris KPU Kabupaten Dompu, Nomor : 170/KPU-Prov-017/II/2014, Perihal : Pelaksanaan wawancara serta uji kelayakan dan kepatutan, (Vide Bukti T-17) dan Seleksi wawancara serta uji kelayakan dan kepatutan

Halaman 65 dari 68 hal. Putusan No. 09/G/2014/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 2014 di Hotel Mutmainah, Kota Bima, (Vide Bukti T-18); -----

- Bahwa pada tanggal 17 Februari 2014, Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTB, dengan Berita Acara Rapat Pleno Penyusunan Peringkat Calon Anggota KPU Kabupaten Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 191/BA/II/2014, yang berisi penyusunan peringkat 10 (sepuluh) besar nama Calon Anggota KPU Kab. Dompu dimana peringkat 1 sampai dengan 5 untuk ditetapkan dan dilantik menjadi Anggota KPU Kabupaten Dompu Periode 2014-2019, (Vide Bukti T-19) dengan ; -----
- Bahwa pada tanggal 18 Februari 2014, Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTB menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 86/Kpts/KPU-Prov-017/2014 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Periode 2014-2019, (Objek Sengketa), (Vide Bukti T-21)

Menimbang, bahwa selanjutnya merujuk pada Ketentuan Pasal 24 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang berbunyi : -----

Ayat (1) : *“Nama-nama calon yang telah mengikuti seleksi tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 mengikuti tes kesehatan“*; -----

Ayat (2) : *“Ruang lingkup tes kesehatan meliputi : -----
a. Tes kesehatan jasmani menyeluruh; -----
b. Rohani, dan; -----
c. Bebas narkoba; -----*

Ayat (3). : *“Tes kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1(satu) hari setelah pelaksanaan tes tertulis“*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 47/ Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, tanggal 12 Februari 2013 (Vide Bukti P-31 = T-3) yang merupakan petunjuk teknis bagi Tim Seleksi dalam melaksanakan proses seleksi Calon Anggota KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota tidak tercantum tentang prosedur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan dari Ketentuan Pasal 24 ayat (2) huruf b di atas yang menyebutkan mengenai pelaksanaan tes kesehatan rohani dan hal tersebut juga tidak disampaikan oleh Tergugat kepada Timsel pada saat pembekalan Timsel yang dilaksanakan di Hotel Lombok Plaza pada tanggal 16 September 2013 (Vide Keterangan Saksi A. Farid Hemon), sehingga Timsel KPU Kabupaten Dompu tidak melaksanakan Tes Kesehatan Rohani sesuai dengan ketentuan norma dari Pasal 24 ayat (2) huruf b di atas. Hal ini berakibat Timsel KPU Kabupaten Dompu tidak melaksanakan seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Dompu secara menyeluruh, yaitu belum melaksanakan Tes Kesehatan Rohani; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Timsel KPU Kabupaten Dompu belum melaksanakan Tes Kesehatan Rohani sesuai dengan Ketentuan Pasal 24 ayat (2) huruf b peraturan di atas, walaupun di dalam ketentuan teknisnya tidak diatur secara tegas, maka hal tersebut harus tetap dilaksanakan, dengan diambil alih oleh KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 39 ayat (2) dan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang berbunyi :-----

- Pasal 39 ayat (2) : *“Dalam hal terdapat tahapan seleksi yang berjalan tidak sebagaimana mestinya, maka pelaksanaan seleksi diulang sesuai tahapan yang bermasalah”*;
- Pasal 40 ayat (1) : *“Dalam hal tim seleksi calon anggota KPU provinsi tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, maka pelaksanaan seleksi diambil alih oleh KPU”*; -----
ayat (2) : *“Dalam hal tim seleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kota tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, maka pelaksanaan seleksi diambil alih oleh KPU provinsi dengan supervisi oleh KPU”*; -----
ayat (3) : *“Dalam hal KPU provinsi dipandang oleh KPU tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) maka pelaksanaan seleksi diambil alih oleh KPU”*; -----

Halaman 67 dari 68 hal. Putusan No. 09/G/2014/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal tersebut di atas yang menjadi dasar hukum bagi KPU menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 957/Kpts/KPU/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Pengambilalihan Tahapan Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi yang Tidak Dilaksanakan Oleh Tim Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi NTB (Vide bukti T-4) yang di dalam diktumnya disebutkan antara lain :-----

1. Komisi Pemilihan Umum mengambilalih tahapan seleksi calon anggota KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat yang tidak dilaksanakan oleh Tim Seleksi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat; -----
2. Komisi Pemilihan Umum melaksanakan tahapan tes kesehatan rohani; -----

Menimbang, bahwa kemudian merujuk pada Bukti T-10 yang merupakan tindak lanjut dari ketentuan keputusan di atas, yaitu mengenai pengambilalihan seluruh tugas, wewenang dan kewajiban dari seluruh KPU Kabupaten/Kota se-NTB terkait tidak dilaksanakannya tes kesehatan rohani bagi peserta, sehingga hal tersebut menimbulkan perubahan jadwal awal yang telah disusun sebelumnya terkait proses tahapan pelaksanaan seleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kota se-NTB; -----

Menimbang, bahwa merujuk pada Bukti T-12, T-13 dan T-14, Tergugat kemudian mengirimkan Surat Nomor : 83/KPU-Prov-017/I/2014 tanggal 25 Januari 2014 yang ditujukan kepada Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi NTB, Perihal Pelaksanaan Tes Kesehatan Rohani calon anggota KPU Kabupaten/Kota di 8 Kabupaten/Kota se-NTB pada hari Selasa, tanggal 28 Januari 2014 dan Surat Nomor : 84/KPU-Prov-017/I/2014 kepada Sekretaris KPU Kabupaten Dompu, serta surat kepada peserta seleksi; -----

Menimbang, bahwa pelaksanaan Tes Kesehatan Rohani bagi peserta calon anggota KPU Kabupaten Dompu tersebut dari 41 (empat puluh satu) peserta, namun yang mengikuti Tes Rohani berjumlah 27 (dua puluh tujuh) peserta termasuk Para Penggugat di Rumah Sakit Jiwa Mataram yang dilaksanakan oleh Tim Dokter Rumah Sakit Jiwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram yang beranggotakan Dr. Elly Rosila W, Sp.Kj, MM, dr. Yolly Dahlia, Sp.Kj dan Nalurita Palupi, S.Psi,M.Psi, (Vide Bukti T-15); -----

Menimbang, bahwa hasil dari Tes Kesehatan Rohani dari masing-masing Calon Anggota KPU Kabupaten Dompu tersebut kemudian disampaikan secara langsung kepada KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat (Tergugat) sebagai Penilai akhir dan yang menentukan dari keseluruhan Tahapan Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Dompu;-----

Menimbang, bahwa dari hasil Tes Kesehatan Rohani tersebut, maka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan penilaian dengan mengakumulasi nilai dari semua tahapan seleksi masing-masing peserta sehingga tersaring menjadi 20 (dua puluh) orang peserta mengikuti tes lanjutan berupa Uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 2014, di Kota Bima oleh KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat, sehingga kemudian tersaring menjadi 10 (sepuluh) orang peserta yang Peringkat 1 sampai dengan 5 untuk ditetapkan dan dilantik menjadi Anggota KPU Kabupaten Dompu Periode 2014-2019, (Vide Bukti T-17, T-18, T-19; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat (Tergugat) menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 86/Kpts/KPU-Prov-017/2014 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Periode 2014-2019, tanggal 18 Februari 2014, (Objek Sengketa) (Vide Bukti T-21);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang disertai fakta hukum dan mangacu pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, maka pada akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan menurut hukumnya mengenai prosedur formal dan substansial materiil penerbitan Objek Sengketa *a quo* oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat (Tergugat) berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 86/Kpts/KPU-Prov.017/2014 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu periode 2014-2019, tanggal 18

Halaman 69 dari 68 hal. Putusan No. 09/G/2014/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2014, (Vide Bukti T-21), baik secara prosedural formal maupun secara substansial materiil sudah tepat dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) yaitu Asas Profesionalitas, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas Kepastian Hukum dan Asas Akuntabilitas, sehingga sudah cukup beralasan dan berdasarkan hukum terhadap Gugatan Penggugat demikian haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka Pihak Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan merujuk pada Ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap biaya perkara yang timbul dalam sengketa *a quo* haruslah dibebankan kepada Pihak Penggugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan tanpa tergantung pada fakta-fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Majelis Hakim telah mengambil beban pembuktian beserta penilaian pembuktian atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan para pihak menjadi beban pertimbangan, namun untuk memutus sengketanya hanya dipakai alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti yang selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara; -----

Memperhatikan Ketentuan-Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan lain yang berkaitan dengan sengketa ini; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI: -----

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; -----

DALAM POKOK SENGKETA : -----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 464.000,- (Empat Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah); -----

Demikian Putusan ini diambil dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada Hari Selasa, Tanggal 20 Mei 2014 oleh Kami **MARTA Satria Putra, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ALI ANWAR, S.H., M.H.**, dan **BERDYAN SHONATA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terlebih dahulu dinyatakan terbuka untuk umum pada Hari **KAMIS**, Tanggal **22 Mei 2014**, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **JAMUHUR, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat; -----

HAKIM KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

ALI ANWAR, S.H., M.H.

MARTA Satria Putra, S.H., M.H.

BERDYAN SHONATA, S.H.

Halaman 71 dari 68 hal. Putusan No. 09/G/2014/PTUN-MTR



PANITERA PENGGANTI

JAMUHUR, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA NOMOR : 09/G/2014/PTUN.MTR :

• Pendaftaran gugatan	:	Rp. 30.000,-
• ATK	: Rp.	150.000,-
• Panggilan	: Rp.	260.000,-
• Pemeriksaan Setempat	:	Rp. -
• Sumpah Saksi	: Rp.	10.000,-
• Penterjemah	:	-
• Materai	: Rp.	6.000,-
• Redaksi	: Rp.	5.000,-
• Leges Putusan	: Rp.	3.000,-

J U M L A H : Rp. 464.000,-

(Empat Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah)